

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS

2025- 2029

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

KABUPATEN PESISIR SELATAN



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

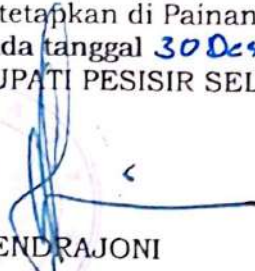
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

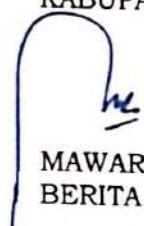
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan (capaian) implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar untuk penetapan target Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang akan berakhir dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dengan selesainya dokumen Renstra ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) untuk periode 2025-2029 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan tahap berikutnya bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun rencana pembangunan urusan Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun yang akan mendatang. Saran dan kritik membangun demi kesempurnaan dan melengkapi bahan pertimbangan dalam menyusun Renstra kedepan sangat diharapkan.

Semoga dokumen ini bermanfaat dalam merencanakan kemajuan pembangunan urusan Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.

Painan, 30 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



AFRIANTO, S.E, M.M.
Penata Tk I (III/d)

NIP. 197802052006041016

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Gambar	iii
	Daftar Tabel	iv
	Daftar Grafik.....	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	13
	1.3 Maksud dan Tujuan	20
	1.4 Sistematika Penulisa.....	21
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	23
	2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	23
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	61
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	117
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	119
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	122
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	140
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	140
BAB V	PENUTUP.....	313
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5
Gambar 1.2	Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	11
Gambar 1.3	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.....	12
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	31
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	141
Gambar 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	142
Gambar 4.3	Lima Program Pro Rakyat HJ-RI Tahun 2025-2029.....	300

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	4
Tabel 2.1	Komposisi Aparatur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 2.3.	Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.....	35
Tabel 2.4	Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	39
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.....	46
Tabel 2.6	Anggaran Tahun 2020-2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.....	47
Tabel 2.7	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	56
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	62
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan.....	64
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persampahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	65
Tabel 2.11	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Pencapaian Visi dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.....	86
Tabel 2.12	Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup.....	92
Tabel 2.13	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Gubernur Sumatera Barat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.....	94
Tabel 2.14	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.....	96
Tabel 2.15	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS.....	111
Tabel 2.16	Pemetaan Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	113

Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkimtan LH.....	121
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	125
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	125
Tabel 3.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2025-2029.....	135
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	142
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan	187
Tabel 4.3	Program Pro Rakyat Tahun 2025-2030.....	301
Tabel 4.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat.....	303
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra.....	308
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra.....	310

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Komposisi Aparatur Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Grafik 2.2	Komposisi Aparatur Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	34
Gambar 2.3	Peta Pembentukan Struktur Ruang.....	103

01 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis tersebut akan menjadi instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja dinas sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan dan mewujudkan target-target indikator kinerja yang telah disusun didalam RPJMD dan juga target sasaran pembangunan nasional yang tersusun di dalam RPJMN sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan baik tingkat provinsi maupun nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan kewenangan pembangunan yang berwawasan lingkungan terhadap pembangunan dalam lingkup perumahan kawasan permukiman pertanahan tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dibidang perumahan, permukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit. oleh karena itu untuk menjawab dan menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang PerumahanKawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan yang berwawasan lingkungan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup rumah sehat sederhana layak huni, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan serta penataan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik, dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk dan pengelolaan lingkungan yang tidak tepat, sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman.

Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan kawasan permukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup melalui penetapan Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 –2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

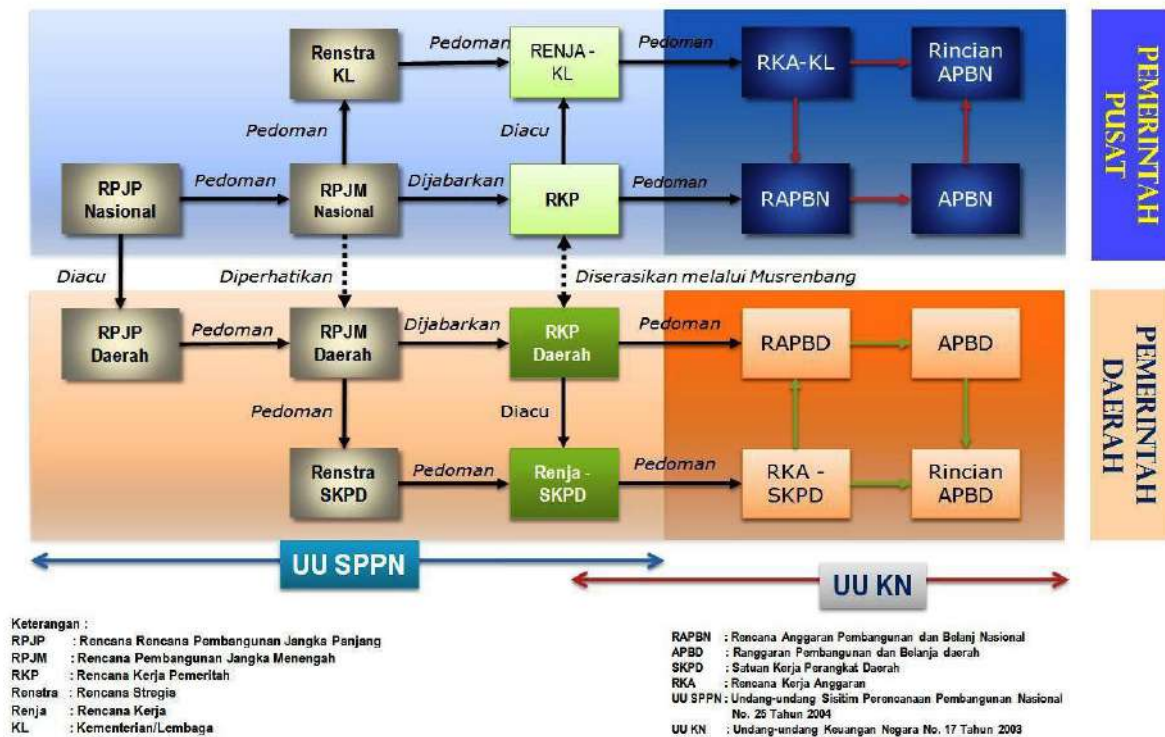
Tabel 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penyusunan												
2	Penyusunan Rancangan Awal												
3	Penyusunan Rancangan												
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah												
5	Perumusan Rancangan Akhir												
6	Penetapan Renstra PD												

Dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan Renstra K/L. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan

tahun 2025-2029 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD.

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, harus menyusun Renstra untuk menjaga arah bagi tercapainya rencana pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya sektor Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.



Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 terikat dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain dan bersifat satu kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Perencanaan pembangunan skala nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPN dan RPJMN. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang berkaitan dengan kebijakan pangan nasional.

- 2) Renstra Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman

Renstra Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima Tahun. Renstra Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.

3) Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima Tahun. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.

4) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan agar selaras dengan arah Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup di provinsi Sumatera Barat.

5) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan agar selaras dengan arah Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup di provinsi Sumatera Barat

6) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima Tahun, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah

terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah agar dalam pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

- 7) Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Derivasi dari Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan berupa Renja yang memberi detail gambaran kerja per tahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka 5 (lima) Tahun ke depan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kontrak kinerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut ;

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah:

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas.
- 2) Orientasi mengenai Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Penyusunan agenda kerja tim Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Pengumpulan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

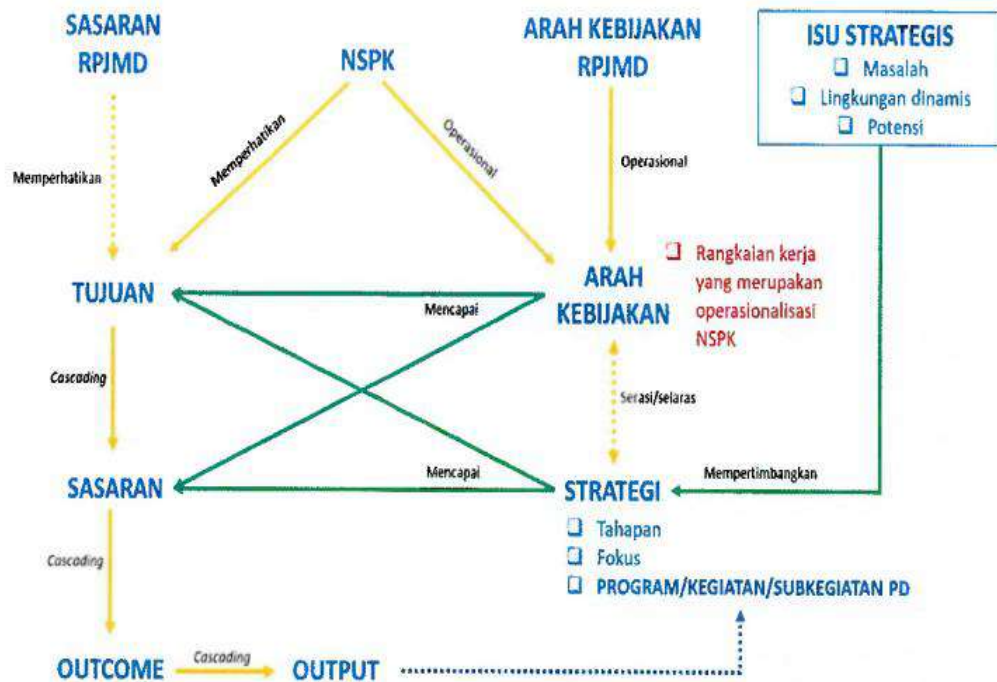
2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3) Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
 - 4) Penelaahan RTRW;
 - 5) Analisis terhadap dokumen KLHS;
 - 6) Perumusan isu-isu strategis;
 - 7) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah; dan
 - 8) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
- Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
4. Tahap Penetapan Renstra.
- Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Dinas Perumahan
- Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
Kabupaten Pesisir Selatan*

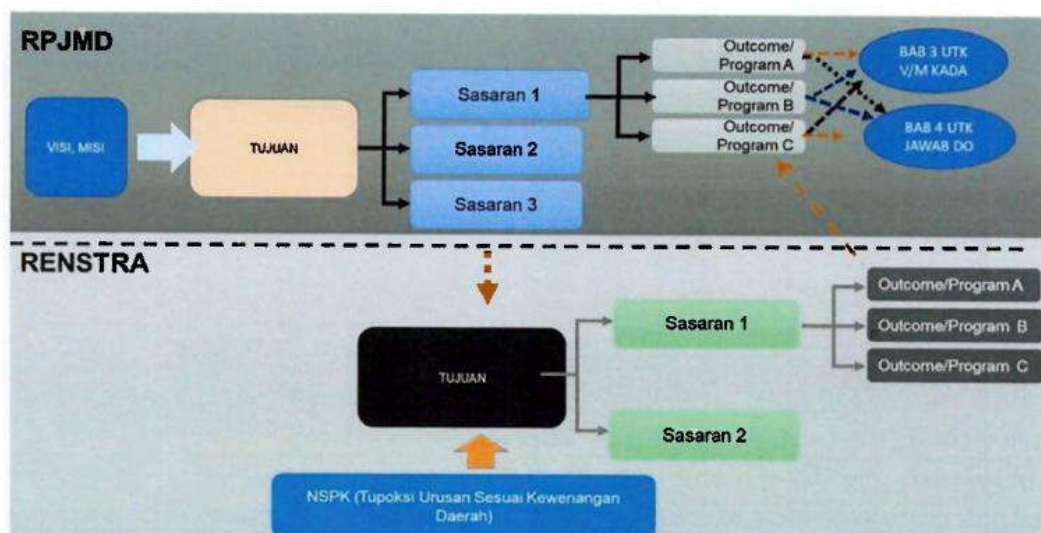
Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Berikut gambar yang menyajikan konsep penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.



Gambar 1.2
Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyelaraskan dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, serta Renstra Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek keselarasan rencana pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.



Gambar 1.3
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan.

Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2025-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholder dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini dijabarkan kedalam Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap Tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir Tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5941);

19. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);
40. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2025 – 2029,

*Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
Kabupaten Pesisir Selatan*

terutama dalam rangka mewujudkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

2. Mengoptimalkan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2025 – 2029.
2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
3. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dana lokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 berpedoman Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari 8 (Delapan) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, pentingnya penyusunan Renstra Instansi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama dan permasalahan serta penentuan isu strategis yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini memaparkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 yang hendak dicapai dalam

kurun waktu lima tahunan yang mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan hidup strategis.

Bab ini juga mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Provinsi Sumatera Barat serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini memaparkan tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan untuk mencapai kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dari tahun 2025 s/d 2029.

BAB V. PENUTUP.

Bab ini merumuskan tentang kesimpulan dan saran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2024 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya berupa urusan wajib dan urusan wajib pilihan terdiri dari empat bidang yaitu sekretariat, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tersebut adalah :

1. **Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan fungsi:

- a. perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pertanahan;
- c. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pertanahan;
- f. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan 4 kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

- i. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundangan-undangan.

1. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan..

A Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, peralatan, rumah tangga Dinas dan penataan barang milik daerah/negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a) penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b) penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d) pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
- e) pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan Dinas;
- f) pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
- g) penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan

- pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- h) penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. perencanaan, pendataan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan kawasan permukiman, dan PSU perumahan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan PSU perumahan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan PSU perumahan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan PSU perumahan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, PSU perumahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengadaan pertanahan, pemetaan dan penatagunaan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemfasilitasian pengadaan pertanahan;
- b. pelaksanaan pemetaan dan penatagunaan pertanahan;
- c. pemfasilitasian penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan

urusan bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas ;

- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas ;
- c. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pengembangan jangka panjang dan rencana pengembangan jangka menengah, pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan serta mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- d. penyusunan status lingkungan hidup daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep rencana, program kerja

berdasarkan tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran;

- b. penyusunan informasi pengelolaan sampah dan menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu serta merumuskan kebijakan pengurangan sampah dan kebijakan penanganan sampah;
- c. penentuan criteria baku kerusakan lingkungan, melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan dan melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) kerusakan lingkungan serta melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- d. perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam, serta pertamanan dan RTH; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

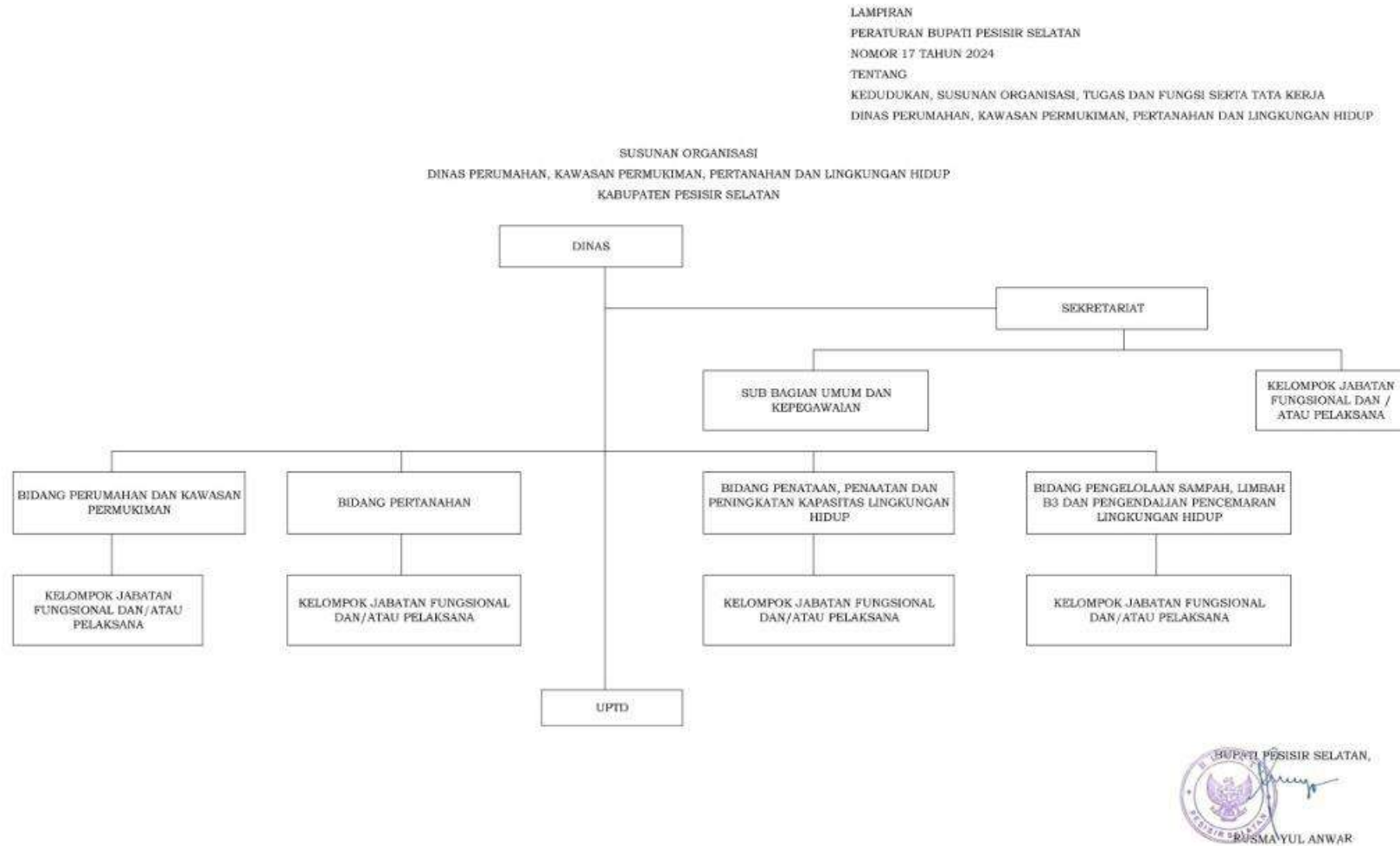
Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Saat ini pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 42 orang PNS dan 38 Tenaga Honorer, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselonering terdiri dari 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas. 4 Kepala Bidang dan 9 Kasubag/Kasi. Berdasarkan Tingkatan pendidikan nya pegawai Dinas Perumahan Kawasan permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

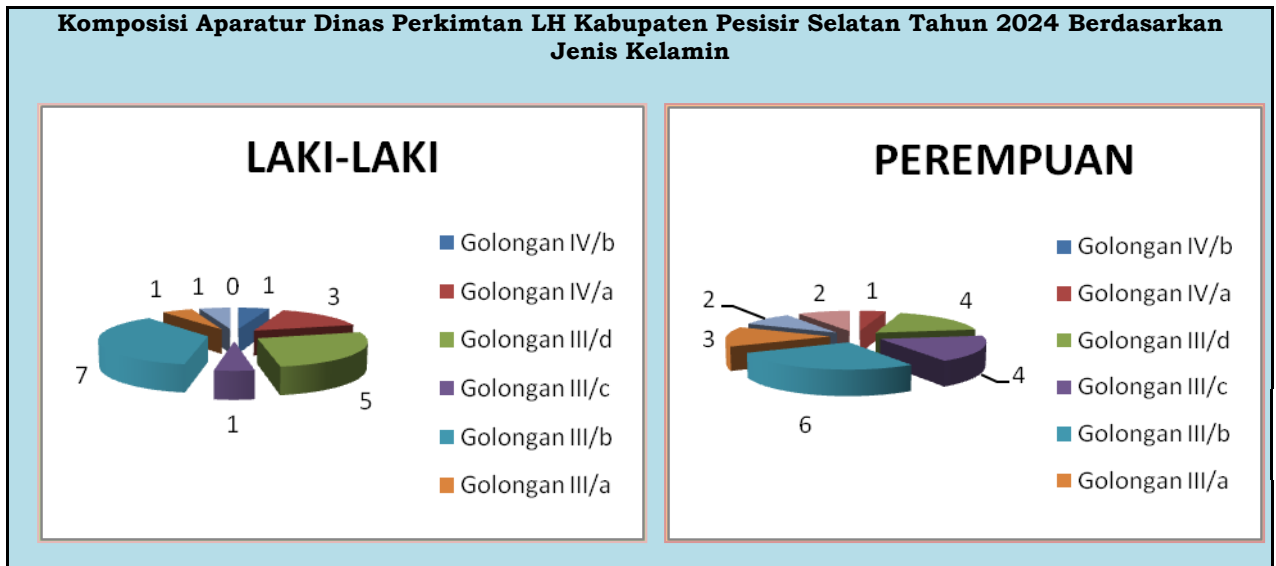
Table 2.1

Komposisi Aparatur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS/Honorer
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	-	-	-
2	Golongan IV/b	1	-	1
3	Golongan IV/a	3	1	4
	Sub Jumlah	4	1	5
4	Golongan III/d	5	4	9
5	Golongan III/c	1	4	5
6	Golongan III/b	7	6	13
7	Golongan III/a	1	3	4
	Sub Jumlah	14	17	31
8	Golongan II/d	1	2	3
9	Golongan II/c	-	2	2
10	Golongan II/b	-	-	-
11	Golongan II/a	-	-	-
	Sub Jumlah	1	4	5
12	Honorer	18	20	38
	TOTAL	37	42	79

Grafik 2.1

Komposisi Aparatur Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

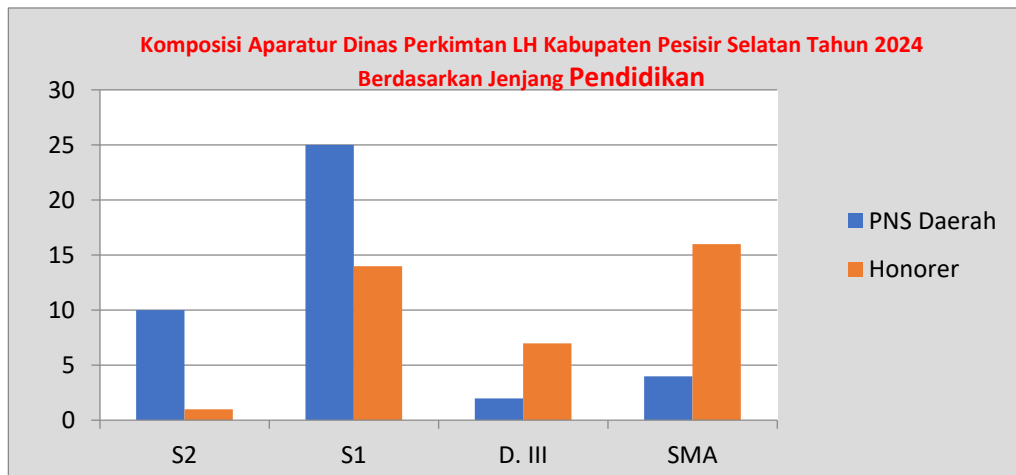


Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	Honorer		
S2	10	-	-	1	11	13.09
S1	25	-	-	14	39	49.36
D. III	2	-	-	7	9	11.39
SMA	4	-	-	16	21	26.58
SMP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41	-	-	38	79	100

Grafik 2.2
Komposisi Aparatur Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain diklat Amdal, diklat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), diklat Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup menggunakan Sarana dan Prasarana didukung oleh Sarana dan Prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya, Peningkatan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pengelolaan Pertanahan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan .

Tabel 2.3
Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Sarana Prasarana	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat – alat Angkutan (Mobil Dinas)	5 unit
2	Kendaraan Roda Dua	17 unit
B	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Kantor	2 unit
2	Bangunan Ruang Pelayanan	1 unit
3	Bangunan Gudang	4 unit
4	Bangunan Mushalla dan Tempat Wudhu	1 unit
5	Bangunan UPT Laboratorium LH	1 unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan membawahi 3 (tiga) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan Kawasan Permukiman. Dua lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan urusan Bidang Pertanahan. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan kawasan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu:

- 1) Perumahan;
- 2) Kawasan permukiman;
- 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan
- 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
- b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan.
- d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah:

- a. Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Bentuk Layanan pada urusan pertanahan adalah

- 1) Pengelolaan Izin Lokasi, Penyelesaian sengketa Tanah garapan;
- 2) Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 3) Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum tanah Absentee;
- 4) Penetapan Tanah Ulayat;
- 5) Pengelolaan Tanah Kosong,
- 6) Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dan
- 7) Penatagunaan Tanah.

Bentuk Layanan pada urusan Lingkungan Hidup adalah

- 1) Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha;
- 2) Pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan (air dan udara);
- 3) Penerbitan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3;

- 4) Penerbitan Rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air dan aplikasi limbah cair ke tanah (*land application*);
- 5) Kajian Teknis IPAL;
- 6) Layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan
- 7) Layanan pengelolaan persampahan.

Pada masing-masing layanan masyarakat tersebut, ditetapkan satu indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan publik. Beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja Utama. Indikator tersebut adalah **Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau.**

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewenangan di bidang perumahan rakyat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara

minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah Warga Negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian

1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Selain melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga melaksanakan beberapa pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Layanan masyarakat tersebut antara lain:

1. Penerbitan rekomendasi pembangunan perumahan.
2. Penerbitan rekomendasi PSU.
3. Verifikasi penyerahan PSU Perumahan dan permukiman.
4. Verifikasi dan monitoring usulan rumah layak huni bagi MBR.
5. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat bencana.
6. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat relokasi program pemerintah.

Kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan tersebut adalah:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup;

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Bahan Berbahaya dan Beracun(B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3);
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat(MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Pengelolaan Persampahan.

Meskipun kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup tidak merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar, akan tetapi terdapat beberapa layanan yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut antara lain:

1. Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha;
2. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan (air dan udara);
3. Penerbitan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3;
4. Penerbitan Rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air dan aplikasi limbah cair ke tanah(*landapplication*);

5. Kajian Teknis IPAL;
6. Layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan
7. Layanan pengelolaan persampahan.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara lebih lengkap dapat dilihat berikut ini.

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Target IKA pada tahun 2023 adalah 55.99 dengan realisasi capaian 65.28 sedangkan target IKA pada tahun 2024 adalah 56.09 dengan realisasi capaian 69.64. Dari data dua tahun tersebut dapat dilihat realisasi capaian kinerjanya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kegiatan masyarakat di Pesisir Selatan sudah mulai menerapkan lingkungan asri dan bersih dan sudah mulai menerapkan pola hidup penanaman pohon;
- b. Indeks Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2023 dan 2024 . Target IKTL pada tahun 2023 adalah 74.80 dengan realisasi capaian kinerja 70.07 sedangkan target IKTL pada tahun 2024 adalah 75.84 dengan relisasi capaian kinerja 70. Data dua tahun tersebut menunjukkan peningkatan realisasi capaian kinerja walaupun belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena adanya aktifitas ilegal logging sehingga berkurangnya areal tutupan lahan dan kebakaran hutan dan lahan;
- c. Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Target dan capaian dari 2021 -2025 mengalami peningkatan, namun belum memenuhi target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum memiliki PPLHD sehingga jika terjadi pelanggaran belum dapat memberi sanksi terhadap pelaku usaha, kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan

dalam menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan, dan kurangnya kapasitas sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

Adapun kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup selama 5 tahun ke belakang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

A. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkenerja

Indikator : Nilai AKIP Dinas Perkimtan LH

Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan LH dengan Indikator:
 - a. Persentase kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
 - b. Ketetapan Waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
 - c. Persentase Kinerja Bidang Yang Tercapai

B) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator Kematangan Inovasi Dinas Perkimtan LH

Sasaran :

Meningkatnya Inovasi Dinas Perkimtan LH

Indikator : Jumlah Inovasi Dinas Perkimtan LH

C) Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik (Crosscutting)

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan dengan Indikator

1. Persentase pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
2. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

D) Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin (Croscutting)

Indikator Laju Inflasi

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator

1. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)
2. Rasio Permukiman Layak Huni (%)
3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)
4. Persentase Permukiman Tertata (%)
5. Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan (%)
6. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)
7. Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)

E) Terjaminnya Kelestarian Lingkungan

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran

- a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah

Indikator

1. Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Limbah
2. Persentase Penanganan Limbah B3
3. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kab/Kota
- b. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator

1. Persentase persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan
 2. Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani
 4. Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
- c. Lestarinya Keanekaragaman Hayati
- Indikator : Persentase Luasan RTH yang dikelola

F). Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator :

1. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten/kota-
2. Persentase Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
3. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (%)
4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau'
5. Rasio Rumah Layak Huni
6. Persentase Warga negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Dari tabel 2.1 dapat dilihat jika target dan realisasi capaian kinerja pelayanan dasar semua sasaran dan indikator mengalami peningkatan. Namun beberapa indikator tidak memenuhi target

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Akip Perangkat Daerah				B (68)	B (70)	BB (80)	A (87,5)	A (88)	BB (78.75)	A (80.18)	A (86.15)	A (88,84)	A (88,91)	115.81	114.54	107.69	101.53	101.03
2	Nilai Kematangan Inovasi OPD						100	100	100			140	97	97			140.00	97.00	97.00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				77.43	86.74	72.45	72.76	73.07	86.74	75.8	77.94	77.64	79.69	112.02	87.39	107.58	106.71	109.06
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni				96.82	96.82	91.0900	91.7109	93.2033	96.81	96.81	96.9187	92.6730	92.9065	99.99	99.99	106.40	101.05	99.68

Tabel 2.6 Anggaran Tahun 2020-2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata- Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,172,459,224	7,359,396,469	6,238,470,769	5,286,893,740	5,886,082,031	1,077,461,275	6,610,794,359	5,953,672,466	5,028,841,126	5,449,009,265	91.9.	89.83.	95.43.	95.12.	92.57.	1.27	1.24
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	242,981,140					233,718,491					96.19.					(1.00)	(1.00)
3	PROGRAM PENINGKATAS KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5,000,000					5,000,000					100..					(1.00)	(1.00)
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,875,120					25,289,500					97.74.					(1.00)	(1.00)
5	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1,325,901,349					1,315,786,700					99.24.					(1.00)	(1.00)
6	PROGRAM SALURAN DRAINASE/GORONG GORONG	4,215,255,561					4,185,084,600					99.28.					(1.00)	(1.00)
7	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	207,781,280					206,556,650					99.41.					(1.00)	(1.00)
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5,596,986,020	45,990,000	535,179,479	508,078,494	592,964,653	5,484,979,777	45,100,000	213,778,081	367,466,371	122,058,900	98..	98.06.	39.95.	72.32.	20.58.	2.45	0.70
9	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	3,147,623,790					3,126,160,900					99.32.					(1.00)	(1.00)
10	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	411,897,480					401,843,500					97.56.					(1.00)	(1.00)
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		438,822,458	199,999,815	109,989,830	245,479,826		263,208,938	190,954,665	57,939,368	231,945,720		59.98.	95.48.	52.68.	94.49.	0.08	0.68
12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		8,332,367,730	5,108,299,000	582,379,585	3,943,637,880		8,080,306,630	5,104,353,080	314,994,800	3,938,941,950		96.97.	99.92.	54.09.	99.88.	1.12	2.55

13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		2,062,795,980	2,238,760,420	3,607,548,672	941,724,626		2,017,122,480	2,024,748,070	3,101,931,184	936,376,280		97.79.	90.44.	85.98.	99.43.	(0.01)	(0.05)
14	PROGRAM PENATAAN PEGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	5,626,412,314					1,782,372,567					31.68.					(1.00)	(1.00)
15	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	58,073,500					27,170,650					46.79.					(1.00)	(1.00)
16	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		35,927,490					17,845,180									(1.00)	(1.00)
17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	997,700					997,700					100..					(1.00)	(1.00)
18	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		35,000,000	61,559,080	51,793,985	39,993,000		9,247,900	51,153,730	48,650,750	35,086,900			83.1.	93.93.	87.73.	0.12	1.40
19	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		67,895,110	41,997,990	16,293,040	12,850,000		59,162,350	40,908,190	15,788,900	10,124,200			97.41.	96.91.	78.79.	(0.40)	(0.43)
20	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		98,263,260	45,667,464	58,107,984	51,219,750		53,576,170	43,984,364	55,493,188	48,418,950		54.52.	96.31.	95.5.	94.53.	(0.13)	(0.01)
21	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		57,365,510	53,159,000	32,584,506	41,805,800		31,864,560	47,882,000	31,729,200	35,229,450		55.55.	90.07.	97.38.	84.27.	(0.06)	0.09
22	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		75,147,020	56,236,530				50,435,710	52,733,630					93.77.			(0.63)	(0.48)
23	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		21,864,420	1,585,100					1,585,100					100..			(0.96)	(0.50)
24	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		113,081,240	89,787,990	14,972,227			12,402,640	87,092,940	14,128,050				97..	94.36.		(0.68)	1.39
25	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		136,033,570	150,000,000	384,258,835	247,251,830		134,216,670	94,572,040	371,276,742	220,192,030		98.66.	63.05.	96.62.	89.06.	0.44	0.74
26	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	366,559,547	396,646,545	2,288,776,934	528,539,326	1,390,141,976	319,515,097	360,948,796	2,208,805,260	507,934,413	1,311,123,893	87.17.	91..	96.51.	96.1.	94.32.	1.43	1.52
27	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		1,740,640,900	1,819,682,552	1,916,061,000	1,954,877,664		1,590,220,650	1,799,130,760	1,895,308,821	1,941,847,715		91.36.	99.01.	98.92.	99.33.	0.04	0.07
28	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		14,213,850	14,299,970	13,482,870	23,382,600		9,488,650	14,158,070	12,510,040	10,417,450		66.76.	#REF!	92.78.	44.55.	0.23	0.07
29	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		84,428,420	149,921,940	106,299,599	135,193,551		79,294,820	140,473,146	97,944,139	133,802,194		93.92.	93.7.	92.14.	98.97.	0.25	0.28

30	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		88,996,000	128,888,490	112,000,115	9,964,500		85,653,950	90,340,790	61,785,750	8,835,950		96.24.	70.09.	55.17.	88.67.	(0.20)	(0.37)
31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	49,025,050					47,797,550					97.5.					(1.00)	(1.00)
32	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			37,614,930	39,999,857	70,324,923			34,776,760	33,960,297	67161554			92.45.	84.9.	95.5.	0.82	0.95
33	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	184,564,700	6,876,612,050	7,798,838,536	7,688,081,346	8,390,411,618	184,564,700	5,499,801,300	7,731,609,996	7,171,646,552	8194114907	100..	79.98.	99.14.	93.28.	97.66.	9.12	7.32
	JUMLAH	22,637,393,775	28,081,488,022	27,058,725,989	21,057,365,011	23,977,306,228	18,424,299,657	25,010,691,753	25,926,713,138	19,189,329,691	22,694,687,308	81.39.	89.06.	95.82.	91.13.	94.65.	1.31	4.16

Berdasarkan tabel 2.5 dan tabel 2.6 terkait realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam kurun Waktu Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyediaan rumah dan permukiman layak huni diukur melalui indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan tingkat penanganan kawasan kumuh. Sampai tahun 2024, Cakupan Ketersediaan rumah layak huni adalah 92.9065, sudah masuk kategori pencapaian tinggi dengan Data Terakhir yang dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Akhir Tahun 2020 dengan dengan jumlah RTLH sebanyak 11.345 Unit. Penanganan RTLH dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 sebanyak 3.154 Unit dengan sisa Unit RTLH yang belum tertangani sampai dengan Tahun 2024 adalah 8.191 Unit. Kemudian untuk penanganan Kawasan permukiman Kumuh dari Total Luas Kawasan Permukiman Kumuh adalah 183.48, Ha terdiri dari 17 Lokasi dan 10 Kecamatan. Berdasarkan kewenangan Kabupaten penanganan Kawasan kumuh yang boleh ditangani adalah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha. Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 140,21 Ha. Penanganan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 tidak ada sehingga capaian untuk tahun 2025 sama dengan Tahun 2020. Tidak terjadinya pengurangan kawasan kumuh disebabkan oleh :

- 1) Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai;
- 2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai;
- 3) Sistem proteksi kebakaran belum memadai;
- 4) Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan

- perumahan dan kawasan permukiman masih rendah;
- 5) Belum optimalnya penyediaan air minum; dan
 - 6) sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sesuai standar.

2. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan yang penting didalam Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini terkait konteks lokal Masyarakat Minang Umumnya dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya yang dalam kehidupannya terkait erat dengan aspek agraria.

Berdasarkan data capaian kinerja pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa poin utama dapat disoroti sebagai berikut:

1. Peningkatan konsisten dalam sertifikasi lahan;
 Persentase luas lahan bersertifikat meningkat dari 60,87% (2020) menjadi 69,99% (2024). Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya legalisasi kepemilikan tanah serta peningkatan tertib administrasi pertanahan. Peningkatan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dapat berdampak positif pada investasi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum;
 Pada tahun 2021, 2023, dan 2024, persentase penetapan tanah untuk fasilitas umum mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan dalam alokasi tanah bagi infrastruktur publik. Namun, pada 2022, angka ini turun menjadi 49,42%, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan lahan atau proses administratif yang lebih kompleks. Konsistensi dalam penetapan tanah untuk fasilitas umum penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3. Keberhasilan dalam mediasi sengketa tanah garapan; Selama 2020-2024, semua sengketa tanah garapan berhasil ditangani melalui mediasi (100%). Ini menunjukkan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis musyawarah dan mediasi. Kemampuan menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur hukum yang panjang dapat menjaga stabilitas sosial dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat.
 - a) Penguatan kolaborasi dengan pemangku adat dalam pengelolaan tanah ulayat; Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat memiliki keunikan yang sekaligus mejadi tanangan, yaitu : Kepemilikan tanah ulayat masih dominan, yang memerlukan pendekatan adat dalam pengelolaan dan penggunaan lahan untuk pembangunan. Strategi yang diperlukan yaitu, meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku adat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah ulayat. Membangun mekanisme kesepakatan yang lebih transparan dan adil dalam penggunaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
 - b) Meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat tentang sertifikasi tanah; Masih terdapat sekitar 30% lahan yang belum bersertifikat, yang bisa menjadi potensi konflik di masa depan. Strateginya dengan meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi program sertifikasi tanah kepada masyarakat. Menyederhanakan proses administrasi dan biaya sertifikasi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
 - c) Menjaga konsistensi dalam penetapan tanah untuk fasilitas umum; Fluktuasi dalam alokasi tanah untuk fasilitas umum menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang. Strategi pengelolaannya untuk memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan dengan

perencanaan jangka panjang. Dan mempercepat penyelesaian hambatan administratif yang menghambat alokasi tanah bagi fasilitas publik.

- c) Meningkatkan kapasitas mediasi sengketa tanah; Meskipun mediasi berjalan efektif, potensi konflik tetap ada di masa mendatang akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan yang meningkat. Sehingga perlunya mengembangkan kebijakan proaktif dalam pencegahan konflik pertanahan melalui regulasi yang lebih jelas. Selain itu juga memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan mediasi yang efektif dan berkelanjutan

3. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal Langkah langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tergambar dari nilai IKLH Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024 sudah membaik dengan Nilai IKLH 79.69 berada posisi diatas IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan nilai IKLH 72.61 berada pada posis1 kedua setelah Kabupaten Mentawai dengan nilai IKLH 83,17 ;
- 2) Indeks kualitas air cukup baik, dengan nilai 69,64;

- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan relatif stagnan, dengan angka berkisar di 70%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya pelestarian lahan hijau dan penghijauan.;
- 4) Penanganan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan belum optimal; dan
- 5) Kinerja pengurangan timbulan dan penanganan sampah yang masih sangat rendah.
 - a. Timbulan sampah yang ditangani meningkat dari 12.045 ton (2020) menjadi 13.441 ton (2024).
 - b. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) naik dari 16,97% (2020) menjadi 18,58% (2024).
 - c. Persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami kenaikan dari 21,49% (2020) menjadi 23,37% (2024), tetapi masih berada di bawah 25%, yang menunjukkan masih banyaknya sampah yang belum tertangani secara optimal.
 - d. Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota meningkat tajam dari 23,28% (2022) menjadi 41,95% (2024), menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.
5. Indeks Kualitas Udara meningkat dari 91,81 (2020) menjadi 94,26 (2024), menunjukkan bahwa kualitas udara tetap terjaga meskipun ada pertumbuhan industri dan transportasi. Ini bisa menjadi indikasi bahwa pengendalian emisi dan pencemaran udara cukup efektif dibandingkan dengan aspek lingkungan lainnya. Keberhasilan dalam menjaga kualitas udara bisa dikaitkan dengan regulasi yang ketat terhadap industri atau peningkatan kesadaran akan pentingnya pengurangan emisi

kendaraan bermotor.

6. Penegakan hukum dan kepatuhan lingkungan yang tidak konsisten,
 - a. Ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup mengalami fluktuasi yang signifikan: 66,67% (2020) → 50% (2021) → 83,33% (2023) → 0% (2024).
 - b. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup meningkat hingga 100% sejak 2021, yang mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengawasi kepatuhan lingkungan.

Fluktuasi ketaatan ini menunjukkan adanya masalah dalam penegakan regulasi dan pengawasan terhadap industri atau usaha yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Diperlukan kebijakan yang lebih konsisten dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penurunan drastis seperti yang terlihat pada 2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran ini dapat berupa individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

Tabel 2.7
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No	Kelompok Sasaran	Jenis/Bentuk Layanan
1	Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	- Fasilitasi Rekomendasi Izin Perumahan Kawasan Permukiman Seperti Izin Lokasi, - Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan Pengadaan Tanah - Rekomendasi Izin Pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup (Rekomendasi Izin Pembunagan Limbah Cair - Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3
2	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Dukungan Anggaran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) - Dukungan Anggaran Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Kementerian Lingkungan Hidup	- Dukungan Anggaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
4	Kementerian Pertanahan	- Dukungan Monitoring dan Evaluasi
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	- Dukungan Monitoring dan Evaluasi - Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi
6	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	- Dukungan Anggaran untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah - Dukungan Monitoring dan Evaluasi - Koordinasi penyelesaian Dokumen

		Lingkungan Hidup - Koordinasi Penyelesaian Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup
7	Swasta (Pelaku Usaha)	- Fasilitasi Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup - Pengawasan terhadap izin Lingkungan yang sudah dikeluarkan
8	Pengembang Perumahan (Developer)	- Penyediaan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - Memberikan Pembinaan Teknis kepada pengembang Perumahan, Asosiasi Pengembang terkait standar kualitas, keselamatan dan keberlanjutan perumahan dan kawasan permukiman - Fasilitasi Rekomendasi Izin Lokasi - Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memastikan sesuai standar dan peraturan yang berlaku
9	Lembaga Pendidikan (SD/Sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat)	- Penyuluhan Lingkungan - Kampanye Lingkungan - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
10	Lembaga Swadaya Masyarakat dan CSR	- Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni - Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah -
11	Pemerintah Nagari/Desa	- Fasilitasi/ Koordinasi tentang Usulan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan perumahan dan Kawasan permukiman Seperti

		Perbaikan RTLH, Fasilitasi Sambungan Listrik, Penanganan Kawasan Kumuh, Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Akibat Bencana
12	Masyarakat	- Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan perumahan dan Kawasan permukiman termasuk penyediaan Infrastruktur Dasar Drainase, Air Bersih, Jalan lingkung, Sanitasi - Melakukan Perbaikan RTLH, Fasilitasi Sambungan Listrik, Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Akibat Bencana, Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun serta Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pengaduan SPAN lapor - Konsultasi - Informasi Lainnya - Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan - Fasilitasi Penanganan Pengaduan Terkait Pencemaran Lingkungan - Kampanye Lingkungan Hidup - Program Kampung Iklim - Penyuluhan Lingkungan

2. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan meliputi komunitas lokal, dan pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk

melengkapi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun mitra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam pemberian pelayanan adalah:

- b. Kementerian Perumahan dan Kawasan permukiman
 - c. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
 - d. Kementerian Pertanahan
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
 - f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
 - g. Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
 - h. Swasta (Pelaku Usaha)
 - i. Developer (Pengembang Perumahan)
 - j. Lembaga Pendidikan (SD/Sederajat, SLTP/sederajat, SLTA/sederajat
 - k. Lembaga Swadaya Masyarakat dan CSR
 - l. Pemerintah Nagari/Desa
 - m. Masyarakat
3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan pembinaan terkait perumahan permukiman termasuk juga penanganan kawasan kumuh untuk Untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sedangkan untuk urusan Lingkungan Hidup meliputi perizinan, pengelolaan limbah, pengawasan lingkungan, serta edukasi dan

sosialisasi. Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bertugas untuk Memenuhi Akses Hunian Layak dan Terjangkau, Menciptakan Keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Adapun kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup:

1. Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
 - a. Kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait infrastruktur dasar di Kawasan Permukiman
 - b. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan di Permukiman
 - c. Kerjasama dengan Dinas Sosial terkait program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan
 - d. Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait masalah pertanahan dan legalitas lahan.
 - e. Kerjasama dengan pengembang perumahan untuk penyediaan rumah bagi masyarakat
2. . Pengelolaan Pertanahan :
 - a. Melakukan kerjasama dengan BPN untuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) integrasi data pertanahan dengan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penanganan masalah aset tanah .

- b. Kerjasama dengan Pemangku Adat untuk menyelesaikan konflik pertanahan seperti Tanah Ulayat dan Tanah Kosong.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- a. Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat untuk membiasakan hidup bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar serta membersihkan selokan dan jalan
- b. Melakukan Penanaman Pohon bersama untuk penghijauan dan pelestarian Lingkungan.
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengelola sampah secara berkelanjutan
- d. Kerjasama dalam pelestarian hutan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk mengurangi resiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Identifikasi permasalahan dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Potensi Permasalahan permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didaya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak di antisipasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa permasalahan perangkat daerah yang mengemuka berdasarkan tugas dan fungsi layanan perangkat daerah antara lain belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah; ketersediaan rumah dan permukiman layak huni yang belum optimal dan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum maksimal.

Tabel 28
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Keterbatasan Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak masih sangat Besar (8.191 Unit)	a. Masih rendahnya penghasilan masyarakat, sehingga rencana untuk membangun rumah secara mandiri belum bisa dilaksanakan, disebabkan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat b. Bertambahnya pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan rumah semakin terbatas
2	Belum Tertantangannya Kawasan Kumuh	Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Kabupaten dengan	1. Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu penyebab berada di kawasan Kumuh 2. Masih Belum menjadi prioritas

		luas 140, 21 Ha	(pembangunan dan Anggaran) karena keterbatasan untuk melakukan penanganan kawasan permukiman kumuh
3.	Prasarana Sarana Utulitas Umum Perumahan Permukiman yang belum memadai	Satuan Perumahan yang dilengkapi prasarana sarana utilitas umum masih terbatas	3. Masih rendahnya realisasi penanganan Kawasan Permukiman kumuh 1. Belum terpenuhi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 2. penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal

2. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan yang penting didalam Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini terkait konteks lokal Masyarakat Minang Umumnya dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya yang dalam kehidupannya terkait erat dengan aspek agraria.

Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan adalah :

Tabel 29
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan secara transparan dan akuntabel	Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	a. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan b. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar c. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat

3. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal Langkah langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persampahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan	Belum optimalnya kapasitas sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	1. Belum adanya pejabat yang berkompetensi khusus dalam bidang pengawasan lingkungan hidup (PPLHD) 2. Masih rendahnya kesadaran pemilik usaha dalam mengurus izin lingkungan serta melakukan dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan setelah dikeluarkannya persetujuan lingkungan 3. Masih kurangnya kapasitas sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pengawasan
2	Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan	Area pelayanan persampahan belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	1. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah 3. Masih kurangnya penganggaran untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan

2.2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.2.3 Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan - kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

2.2.3.1. Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi;
- Tersedianya Perda RP3KP Kabupaten Pesisir Selatan;
- Tersedianya Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
- Pearuran Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang pendelegasian urusan Pemerintahan Daerah Bidang

Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu

- Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata

2.2.3.2. Kelemahan (Weakness)

- Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan 1) peningkatan permasalahan lingkungan hidup, 2) Penuntasan Masalah Perumahan dan kawasan Permukiman khususnya penanganan kawasan kumuh dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, 3) Penanganan Masalah Pertanahan
- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogianya berbasis kepada hasil/outcome dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan urusan Perumahan Kawasan Permukiman, Urusan pertanahan dan urusan Lingkungan yang terjadi;
- Belum adanya data dasar perumahan dan kawasan permukiman ;
- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Masih terdapat Backlog rumah;
- Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;
- Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;
- Tidak tersedianya aparat Penegakan Hukum yang memiliki kompetensi terhadap PPLH

2.2.4. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan rumah, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengidentifikasi peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut:

2.2.4.1. Peluang (Opportunity)

- Isu lingkungan merupakan isu global, bahkan aspek lingkungan hidup menjadi indikator sasaran visi di dalam dokumen RPJMD/RPJPD (IKLH dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (%));
- Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Di dalam UU ini, sub urusan lingkungan hidup adalah yang terbanyak bersama-sama 44 dengan urusan pekerjaan umum, dibandingkan dengan urusan pemerintahan lainnya
- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa

- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.
- Teknologi Ramah Lingkungan
- Kerjasama antara pemerintah Pusat dan Daerah serta perguruan tinggi dan LSM
- Banyaknya kegiatan / Usaha
- Penguatan inisiatif Bidang Lingkungan Hidup melalui satgas Lingkungan Hidup
- Gagasan/nilai yang terkandung dalam kearifan lokal
- Adanya kelompok masyarakat/pelaku usaha yang melakukan mitigasi perubahan iklim

2.2.4.2. Ancaman (Threats)

- Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya.
- Lebih dari 60 % luas wilayah Pesisir Selatan merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh.
- Makin meluasnya daerah genangan air.
- kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- Meningkatnya konflik sengketa pertanahan.
- Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan
- Pencemaran air, udara dan B3
- Luas wilayah yang besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Optimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan pengelolaan air limbah untuk mengatasi meluasnya daerah genangan;
3. Mengoptimalkan peningkatan jumlah rehabilitasi umah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;

2.2.5 Isu Strategis

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu strategis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dimulai dari Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihipunkan dari penjabaran proses perencanaan serta keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif;
2. Kualitas dan Produktivitas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta perekonomian berkelanjutan;
3. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang inklusif;
4. Infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan;
5. Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka

Pembangunan ekonomi hijau;

6. Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan;
7. Kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan; dan
8. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan; dan
9. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra perangkat daerah provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu :

- 1) fungsi penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 2) fungsi penyelenggaraan urusan bidang pertanahan; dan
- 3) fungsi penunjang urusan bidang lingkungan hidup.

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan rakyat dan permukiman tidak terlepas dari isu-isu strategis utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada kurun waktu lima tahun terakhir. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Belum Optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Dari Pendataan Tahun 2020 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 11.340 Unit. Sudah ditangani dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 6.851 Unit. Masih tersisa Rumah Tidak Layak Huni

sebanyak 8.191 Unit.

b. Belum optimalnya penanganan Kawasan Kumuh.

Total Luas Kawasan Kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 650/122/Kpts/BPT-PS/2025 Tanggal 17 Februari 2025 adalah 183.48 Ha, terdiri dari 17 (tujuh belas) Lokasi di 10 (sepuluh) Kecamatan yang perlu penanganan

c. Belum Optimalnya Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Permukiman

Kecenderungan pola pembangunan saat ini yang semakin mengurangi areal resapan air, akan berpotensi semakin meningkatkan volume air larian (run off). Peningkatan air larian akan meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Apalagi mengingat curah hujan yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius pada upaya pemeliharaan saluran drainase, terutama di kawasan permukiman. Selain itu dengan terus bertambahnya pembangunan perumahan dan permukiman harus diiringi dengan peningkatan pembangunan Prasarana, Utilitas Sarana Umum (PSU) yang memadai.

terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Prasarana Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman dengan pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan yang belum optimalnya. Lebih dari itu tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur (Prasarana Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman yang telah terbangun masih kurang optimal.

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang Pertanahan menyangkut masalah Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan, Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar dan Masih Belum tersedianya pemetaan pemanfaatan tanah

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang berujung pada terjadinya bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten masih berada pada predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) dengan nilai IKLH 79.67 hampir mendekati predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup dapat dipaparkan antara lain :

- a. kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori sangat baik dengan upaya pengendalian pencemaran yang belum berjalan secara maksimal baik pada media lingkungan air, udara maupun tutupan lahan.
- b. belum maksimalnya upaya pelestarian fungsi ekosistem utamanya pada kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat dan kawasan keanekaragaman hayati yang

tergambar dari masih terbatasnya ruang terbuka hijau publik sebagai sarana aktivitas masyarakat dan mendukung interaksi sosial.

- c. belum optimalnya upaya pengendalian B3 dan limbah B3 yang menjadi kewenangan daerah ditandai dengan rendahnya keataatan penanggungjawab usaha/ kegiatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan lingkungan hidup

- d. belum optimalnya pengelolaan sampah dengan cakupan layanan dan upaya pengurangan sampah melalui daur ulang dan guna ulang yang masih terbatas

Dari Tahun 2021 menunjukkan bahwa total timbunan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Pesisir Selatan baru tertangani 41.95 %, sementara kemampuan TPA Gunung Bungkok yang dijadikan tetmpat pemoresan akhir sampah semakin menurun. Secara Teknis diperkirakan TPA ini hanya mampu menampung sampah paling lama sampai Tahun 2026

- e. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan

Salah satu sumber pencemaran air dan lingkungan adalah limbah dari usaha/kegiatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan tersebut. Dari pengawasan yang dilakukan dapat dilihat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajibannya terkait dokumen lingkungan. Tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun ketaatan ini perlu terus ditingkatkan, karena

ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup mengalami fluktuasi yang signifikan: 66,67% (2020) → 50% (2021) → 83,33% (2023) → 0% (2024) Hal ini menunjukkan masih rendah nya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan, dalam artian masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memenuhi kewajibannya terkait pengelolaan lingkungan.

Isu-isu penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sangat terkait dengan tata kelola pemerintahan, kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kualitas layanan publik Perangkat Daerah. Beberapa isu-isu penting penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya adalah :

- a. Beberapa kewenangan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup memerlukan penyesuaian kelembagaan dan juga tata laksana. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan laboratorium lingkungan yang posisinya sangat strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah
- b. Pelaksanaan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup memerlukan petunjuk yang bersifat teknis dan mengikat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi tawar perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang diperlukan antara lain terkait dengan kewenangan : a) pengelolaan sampah; b) pengelolaan kehati kabupaten; c) pengakuan dan perlindungan

masyarakat hukum adat; d) serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah; dan e) pengelolaan limbah B3 kabupaten.

- c. Besarnya kewenangan yang diemban perangkat daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualifikasi. Saat ini hanya terdapat 50 (lima puluh) pegawai aktif pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai sebuah perangkat daerah/dinas Tipe A dengan 1 sekretariat dan 4 bidang, jumlah ini dirasakan sangat minim. Lebih dari itu, beberapa kewenangan penting juga menjadi terhambat karena belum adanya kebijakan yang tepat, salah satunya adalah ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- d. Kewenangan pada dinas perumahan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup masih dipandang sebelah mata bagi para pembuat kebijakan. Hal kemudian yang terjadi adalah terbatasnya penganggaran, yang pada akhirnya berakibat pada target dan kinerja. Hal yang menjadi catatan adalah karena terbatasnya anggaran, prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu isu-isu penyelenggaraan layanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan

dan Lingkungan Hidup. Faktor ini merata pada hampir semua bentuk kewenangan/sub urusan, meskipun dapat dilihat paling nyata pada layanan yang langsung diterima masyarakat, salah satunya layanan pengelolaan sampah. Sampai saat ini hanya sebagian kecil dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menikmati layanan ini

2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Pesisir Selatan :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan

berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan

adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif

Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama, misi keempat dan misi kelima. Misi pertama yaitu **“Mewujudkan**

Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”, misi ketiga yaitu **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”** dan misi kelima yaitu **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”** . Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup . Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas	1.1 Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi	1.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Nilai Sakip Indeks Pelayanan Publik Indeks Inovasi daerah

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif	4.1 Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya	4.1.2 Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan
Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana	Meningkatnya resilensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	5.1.1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sesuai dengan misi tersebut di atas, ada isu strategis terkait Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang harus segera dilaksanakan yaitu :

1. ***“Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Hijau” dan***

Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan mencakup pemeliharaan ekosistem yang sehat, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan pengendalian dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, sekaligus memberikan layanan ekosistem seperti udara bersih, air yang

aman, dan tanah subur. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengadopsi kerangka pembangunan ekonomi hijau, kita tidak hanya menciptakan ekosistem yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung tanpa mengorbankan keseimbangan IV-95 95 Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 alam. Pembangunan ekonomi hijau adalah solusi untuk menghadirkan kemakmuran yang inklusif, keberlanjutan, dan tangguh di masa depan

2. **“Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim dan Kebencanaan”.**

Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta kebencanaan adalah upaya strategis yang diperlukan untuk melindungi kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan dari ancaman yang semakin nyata. Perubahan iklim telah membawa berbagai dampak, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca, yang mengancam keberlanjutan hidup di bumi. Dengan mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi dalam setiap aspek pembangunan, kita dapat memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, dan memastikan keberlanjutan hidup manusia serta kelestarian bumi.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat dijabarkan pada Tabel 2.11 sebagai berikut

Tabel 2.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Pencapaian Visi dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

No	Visi	Misi	Tujuan	Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6	7
1	Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan	Mewujudkan pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi	Sistim Monitoring dan Evaluasi terkait capaian kinerja dinas dan pegawai belum berjalan optimal	Masih Rendahnya SDM ASN	Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN
				1 Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan 2 Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar 3 Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat	Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat, banyaknya kasus konflik pertanahan dan perlu sinkronisasi penatagunaan untuk kepentingan umum	Dukungan Peraturan Perundang undangan tentang Pertanahan
		Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Adil dan Inklusif	Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya	1 Seingnya terjadi bencana Alam seperti Banjir dan Longsor sehingga banyaknya rumah penduduk yang terkena Bencana	Masih ada Rumah Penduduk yang belum direhabilitasi.dibangun yang rusak akibat bencana	Dukungan Peraturan Pemerintah sesuai dengan pasal 18 ayat 2 undang undang No. 23 Tahun 2004, UU No. 1 tahun 2011, SPM Bidang Perumahan, pelaksanaan pelayanan dasar.

				2	Masih rendahnya penghasilan masyarakat, sehingga rencana untuk membangun rumah secara mandiri belum bisa dilaksanakan, disebabkan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan layak huni dan terjangkau	Dukungan Undang Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				3	Bertambahnya pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan rumah semakin terbatas	Rumah dihuni lebih dari Satu Kepala Keluarga	Dukungan Undang Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				4	Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu penyebab berada di kawasan Kumuh	Menurunnya kualitas dan kuantitas penanganan dilingkungan permukiman sehingga menurun kualitas lingkungan menjadi kawasan kumuh	Tujuan capaian peningkatan pelayanan infrastruktur dasar pada permukiman untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras, berkesinambungan dan berkelanjutan
				5	Masih Belum menjadi prioritas (pembangunan dan Anggaran) karena keterbatasan untuk melakukan penanganan kawasan permukiman kumuh	Kawasan Kumuh tidak tertangani secara maksimal	Dukungan Anggaran yang memadai untuk penanganan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha
				6	Belum terpenuhi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Masih Banyak Perumahan yang belum maksimal sarana dan Prasarana Utilitasnya Seperti Drainase, Jalan Lingkung, dll	Dukungan Anggaran yang memadai untuk memenuhi cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman
				7	penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal	Pemerintah Daerah belum bisa melakukan Penanganan PSU karena belum menjadi asset Pemda	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Asset PSU Perumahan ke Pemerintah Daerah

				8 Masih ada beberapa Kawasan Permukiman yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung	Tidak bisa melakukan aktifitas pembangunan atau mengolah lahan kawasan permukiman karena berada dalam kawasan hutan lindung	Komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi untuk pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
		Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangunh Bencana	Meningkatnya Resilensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan	1 Belum adanya pejabat yang berkompetensi khusus dalam bidang pengawasan lingkungan hidup (PPLHD) 2 Masih rendahnya kesadaran pemilik usaha dalam mengurus izin lingkungan serta melakukan dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan setelah dikeluarkannya persetujuan lingkungan 3 Masih kurangnya kapasitas sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pengawasan lingkungan Hidup 4 Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Tingginya Beban Kerja Petugas Pengawas tanpa propossi SDM yang memadai Banyak Pengaduan dari Masyarakat terkait masalah lingkungan Hidup Pengelolaan laboratorium belum didukung sarana prasarana yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, sistem pengelolaan sampah belum optimal Sistem pengelolaan sampah belum optimal	Tersedianya SDM PPLH yang telah mengikuti PPLH Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Adanya sinergi pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Dukungan Anggaran yang memadai untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Sampah

				5	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah	, sistem pengelolaan sampah belum optimal	Adanya Sinergi antara Pemerintah dan Swasta berkolaborasi untuk Pengelolaan Sampah ke arah yang lebih baik
				6	Masih kurangnya penganggaran untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan	Sampah tidak bisa terkelola secara Optimal	Dukungan Anggaran yang memadai untuk Pengelolaan Sampah
				7	Belum Optimalnya Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga Medis, dan Industri Kecil	Belum meratanya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pengelolaan B3	Adanya Regulasi Teknis Pengelolaan Limbah B# dari KLH dan dukungan Pendampingan Teknis
				8	Masih Lemahnya partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Kualitas Lingkungan	Belum optimalnya sistem pelaporan pelanggaran Lingkungan dari Masyarakat	Adanya regulasi tentang perlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
				9	Belum Optimalnya pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk fungsi ekologis dan mitigasi iklim	Ketidaktertiban pemanfaatan RTH dan alih fungsi lahan tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai	Adanya Komitmen Pemerintah pusat dalam penguatan pembangunan rendah karbon (PRK) dan ketahanan Iklim

2.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Janagka Menenganh Nasional 2025 -2029 , adalah :

Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Program Kerja Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan

Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa.

Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif

Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang

Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya.

Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang kelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah

Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi-pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan

Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission

Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan

dari ekonomi hijau.

Asta Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Program Kerja Mengembangkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi.

Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas

Asta Cita 5 Melanjutkan Hilirisasi dan membangun Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Program Kerja Mendukung Layanan Lingkungan Pertek dan SLO serta dukungan pembinaan pemantauan dan pengawasan

Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Program Kerja Mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui program bantuan, pemberdayaan, dan kemitraan.

Asta Cita 8 memperkuat Penyeragaman dan Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Program Kerja Menurunkan Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada 4 Sektor Prioritas.

2.5 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mempedomani Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 maka mandat ASTA CITA Dalam program Lingkungan Hidup adalah :

Asta Cita 2	Sasaran	Indikator	Target
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air	Menurunnya Luas Lahan Kritis 1.250.000 Ha	
	Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau 78.6 Poin	78.6 poin
		Timbulan Sampah terolah difasilitas pengolahan	38 %

			sampah	
			Persentase Penurunan EmisGas Rumah Kaca	48.15%
			Indeks Keanekaragaman Hayati	0.55 Poin
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77.20 Poin
			Tingkat Input Material sirkular	10 %
Asta Cita 5		Sasaran	Indikator	Target
Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Hilirisasi dan Industrilaisasi	Rasio PDB Industri Pengolahan		20.8 %
			Dukungan Layanan Lingkungan Pertek dan SLO serta dukungan pembinaan pemantauan dan pengawasan	
Asta Cita 8		Sasaran	Indikator	Target
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pembangunan Berketahanan Iklim	Penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada 4 Sektor Prioritas		0.714

FUNGSI DAN PERAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ASTA CITA ENVIRONMENTAL SAFEGUARD

- Pengembangan LumbungPangan dan Energi; Food Estate
- Pembangunan infrastruktur dan permukiman skala besar

MAXIMUM PROTECTION

- Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- Penegakkanhukum lingkungan hidup
- Infrastruktur pengendalian pencemaran air
- Penguatansistem monitoring GRK yang terintegrasi

CORRECTIVE ACTION

- PemulihanEkosistem Gambut

- Penataan dan pengelolaan asset sarana dan prasarana persampahan
- Penyelamatan mata air kritis OPTIMIZING VALUE
- Ekonomi Sirkular
- Nilai Ekonomi Karbon
- Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Mendayagunakan potensi ekosistem untuk penghidupan masyarakat lokal

VISI Kementerian Lingkungan Hidup

“Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”

Tabel 2.12

Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Kapasitas Lingkungan Hidup yang tangguh dan terjaga	Meningkatnya Kapasitas Lingkungan hidup yang tangguh dan terjaga	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui pengendalian Lingkunga Hidup yang Inklusif dan Parsitipatif	Meningkatnya Ekonomi Hijau melalui pengendalian Lingkunga Hidup yang Inklusif dan Parsitipatif	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim
			Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3	Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang kuat dan adil	Meningkatnya ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sector
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang baik	Tata kelola pemerintahan bidang LH yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak

Dalam rangka mengidentifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan perlu pendekatan terhadap analisis kualitas udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan serta keanekaragaman hayati

melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Kebakaran hutan masih menjadi permasalahan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdampak terhadap kualitas udara.

2.6 Telahaan Rensta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumatera Barat Adalah :

- 1 Terpenuhinya Akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan
- 2 Terciptanya keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemafaatan Tanah
- 3 Meningkatnya Organisasi Akuntabel dan melayani

Tabel 2.13

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Gubernur Sumatera Barat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Visi	Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkeadilan		
Misi 3	Nagari/Desa Basis Kemajuan		
Misi 8	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1 Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	menyusun database kawasan kumuh
			Pembangunan dan Pengembangan kawasan kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
			Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan

			Pembangunan dan Peningkatan kualitas PSU kawasan kumuh
			Peningkatan RTLH pada kawasan kumuh
	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	2 Meningkatkan Kualitas PSU Permukiman	Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman
			melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman
			Tersedianya PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
			Tersedianya Data Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Program Pemerintah Provinsi		1 Meningkatkan Rumah Layak Huni	Menyusun Database perumahan
		2 Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana provinsi	Menyusun SPM Bidang Perumahan
		3 Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan
			Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Perumahan
			Menyusun Dokumen RP3KP Provinsi
			Meningkatkan akses masyarakat MBR secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak aman dan terjangkau
			Revitalisasi lahan yang terkena bencana alam
			Penyediaan dukungan infrastruktur bagi rumah yang direlokasi akibat bencana alam dan terkena program pemerintah daerah
			Penyediaan pendampingan penyusunan dokumen RP3KP
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	1 Menyiapkan Regulasi/Peraturan	Terwudnya tata kelola pertanahan
		2 Optimalisasi Penyelesaian Konflik	mengurangi konflik penyelesaian kasus konflik
		3 Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam penatagunaan tanah	Peningkatan pengelolaan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW
		4 Tersediannya data inventarisasi tanah	Menyusun dokumen perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah
		5 tersediannya data tanah ulayat	Melakukan sosialisasi dan pembinaan penetapan penatagunaan tanah

		6	Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan penggunaan tanah
		7	Terfasilitasinya pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	Memfasilitasi penanganan masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum
		8	Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholeders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
		9	Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk kepentingan uum
		10	Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparaturpemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan	Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
		11	Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan
Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Menyajikan laporan yang lengkap, jelas dan terukur	· Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Perkimtan · Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1	Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
		2	Penyempurnaan danpenerapan SOP Dinas Perkimtan	· Evaluasi dan revisi SOP Bappeda · Penerapan SOP secara konsisten
		3	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana	· Partisipasi ASN Perencanadalampelatihandanbimt ekperencanaan · Peningkatan kuantitas dan kualitas fungsional perencana
		4	Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	· Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatur · Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan

		5	Membangun karakter (character building) ASN Dinas Perkimtan.	· Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN · Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan character building ASN
		6	Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku	Penegakan penerapan peraturan keuangan
		7	Meningkatkan peranan SPIP	Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

2.7 Telahaan Rensta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah
“ Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim”

Tabel 2.14 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

No	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	SumateraBarat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	- Masih rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dari kegiatan domestik dan industri kecil di kawasan DAS dan pesisir - Belum optimalnya pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk fungsi ekologis dan mitigasi iklim	- Pencemaran dari limbah rumah tangga dan UMKM yang belum memiliki IPAL - Ketidaktertiban pemanfaatan RTH dan alih fungsi lahan tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai	- Ketersediaan KLHS yang telah memetakan isu strategis lingkungan hidup - Adanya komitmen pemerintah pusat dalam penguatan pembangunan rendah karbon (PRK) dan ketahanan iklim

		• Lemahnya integrasi data lingkungan antar kabupaten/kota dengan provinsi dalam mendukung perencanaan berbasis daya dukung lingkungan • Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dalam menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan data spasial • Kurangnya SDM pengawas lingkungan di daerah rawan pencemaran dan bencana ekologis • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 rumah tangga, medis, dan industri kecil di kabupaten/kota • Minimnya sosialisasi dan fasilitas pengumpulan LB3 skala regional • Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kualitas lingkungan • Terbatasnya jumlah PPNS dan fungsional PPLH dalam penegakan hukum Lingkungan	• Minimnya sinergi pemanfaatan data lingkungan antar sektor dan antar daerah • Terbatasnya anggaran operasional dan teknologi pengawasan berbasis digital • Rendahnya akses terhadap pelatihan teknis bagi aparat pengawas lingkungan • Kurangnya infrastruktur fasilitas pengelolaan B3 regional (TSDF) ditingkat provinsi • Belum meratanya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pengelolaan B3 • Belum optimalnya sistem pelaporan pelanggaran lingkungan dari masyarakat • Tingginya beban kerja petugas pengawas tanpa proporsi SDM yang memadai	• Potensi kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM dalam • Ketersediaan dukungan program- Monitoring DLH dari KLHK dan sistem pelaporan berbasis aplikasi • Adanya kemitraan aktif dengan masyarakat dalam pengawasan partisipatif (komunitas sungai, pesisir, dan hutan) • Adanya regulasi teknis pengelolaan limbah LB3 dari KLH dan dukungan pendampingan teknis • Potensi pengembangan TPS LB3 terpadu di bawah koordinasi DLH Provinsi • Peraturan Gubernur tentang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (rintisan ekoregion partisipatif) • Tersedianya SDM yang telah mengikuti diklat PPLH

2.8 Telaahan RTRW Kabupaten dan KLHS

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang saat ini menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian Pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah dan menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, pembangunan yang terarah lokasinya akan memberikan hasil yang optimal secara keseluruhan. Untuk itu berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menata ruang secara

lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Perencanaan tata ruang merupakan cara yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan wilayah kota, perencanaan wilayah pulau, perencanaan wilayah provinsi, perencanaan lingkungan, sampai tingkat rencana tata ruang nasional.

Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang (RTR), baik untuk wilayah administratif (provinsi, kabupaten dan kota), maupun untuk kawasan fungsional (misal kawasan perkotaan dan perdesaan). Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan oleh berbagai sektor yang mengisi fungsi-fungsi ruang;

serta pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas proses pengawasan (pemantauan, pelaporan, dan evaluasi) serta penertiban (pengenaan sanksi dan perizinan) terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruangnya. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang akan memberikan *feedback* bagi proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Ketiga unsur penataan ruang saling terkait erat satu sama lain membentuk suatu siklus yang interaktif-dinamis.

Penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsisten dalam melaksanakan pembangunan kota (Sunardi, 2004). Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat,

sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruangkota. Adapun kelemahan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut (Prof. Eko Budiharjo) antara lain:

1. Perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup terlalu berorientasi pada pencapaian jangka panjang, yang seringkali meleset akibat banyak ketidakpastian
2. Dokumen rencana tata ruang yang baik belum tentu menghasilkan penataan ruang yang baik tanpa didukung manager yang handal dalam resolusi konflik dan didukung oleh mekanisme pengawasan dan pengendalian yang jelas
3. Terlihat kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang dan lingkungan terlalu mengutamakan aspek fisik
4. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan hanya sekedar slogan
5. Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan masih sangat terbatas
6. Kekurangpekaan para penentu kebijakan terhadap warisan budaya yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan
7. Wibawa dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang dan lingkungan yang begitu tipis

Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak dipantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan pintu gerbang masuk di wilayah selatan propinsi ini .Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Secara geologis merupakan daerah rawan gempa bumi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir Sumatera yang saling mendesak

sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *microplate*. Kondisi tersebut menjadikan rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi atau tsunami.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan rawan bencana dan disisi lain memiliki kawasan budidaya sedikit dibandingkan dengan kawasan lindung. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga kebutuhan akan ruang/ lahan untuk pembangunan dan untuk tempat tinggal secara otomatis meningkat, hal ini akan menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan yang tidak bisa dielakan lagi. Untuk meminimalisasi dan mencegah dampak lingkungan dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang semakin pesat, maka dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS dibuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang Tata Ruang). Dengan didasarkan pada KLHS dalam penyusunan rencana tata ruang maka permasalahan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatannya serta permasalahan lingkungan lainnya dapat teratasi dalam pembangunan di masa yang akan datang.

Secara Regulasi, Kabupaten Pesisir Selatan sudah Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030. Jika dilihat Pada Pelaksanaan di Lapangan masih terdapat kelemahan dalam Rencana Tata Ruang yang dimiliki karena masih terdapat Permasalahan-Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang masih ada sebagai indikatornya seperti:

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan tanah Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup ke non Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, illegal logging.
2. Masih terjadi penambangan ilegal galian Golongan C oleh masyarakat
3. Belum jelas mekanisme pelaksanaan dan manajemen DAS antar wilayah hulu dan hilir
4. Belum jelas mekanisme pelaksanaan dan manajemen pengelolaan TNKS antar wilayah hulu dan hilir
5. Belum jelas mekanisme pelaksanaan *Carbon Trade* dengan negara atau wilayah yang memanfaatkan *Carbon Trade*
6. Masih terjadi pembangunan di lahan kritis dan sempadan
7. Masih terjadi ilegal fising
8. Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan perkebunan yang masih belum ramah lingkungan
9. Pengembangan pariwisata yang masih berorientasi ekonomi dan belum mengutamakan keberlanjutan lingkungan yang menerapkan Ekowisata
10. Pengelolaan pulau-pulau kecil yang belum berwawasan lingkungan
11. Masih terjadinya pembakaran hutan dan ilegal logging sehingga menyebabkan bencana longsor, banjir dan lain-lain
12. Masih menerapkan PDRB Coklat dan belum memikirkan PDRB Hijau
13. Keterlibatan perempuan / *Ecofeminisme* dalam pembangunan terutama pengelolaan lingkungan masih kecil
14. Belum mengutamakan kearifan lokal yang dimiliki dalam menunjang pembangunan
15. Masih sering terjadinya konflik antar pemangku kepentingan

16. Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan
17. Belum melihat permasalahan lingkungan secara komprehensif dan secara ekosistem bukan wilayah
18. Belum memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal seperti sumber energi (energi angin, matahari, air laut, sungai)
19. Belum menggunakan valuasi ekonomi lingkungan dalam suatu pembangunan/ alih fungsi lahan
20. Belum dilaksanakannya/diterapkan secara baik mekanisme insentif & disinsentif yang diharapkan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang.

Belum dilaksanakan sanksi secara tegas terhadap oknum pelanggar tata ruang dan mencemari lingkungan.

2.8.1 Pengembangan Prasarana Wilayah dengan Dukungan Infrastruktur.

Keterpaduan pola ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pengembangan potensi Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan

6. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah



Gambar 2.3
Peta Pembentukan Struktur Ruang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat Menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan, ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Rencana pengembangan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf j RTRW kab. Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 7 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 -2030, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dan dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten yang memenuhi criteria sebagai permukiman yang terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi :
 1. Kawasan Kota besar terdapat di Kota Painan;
 2. Kawasan Kota menengah di Tapan dan Kota Terpadu Mandiri (Lunang);
 3. Kawasan Kota kecil di ibukota kecamatan;
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi :
 1. Pemukiman pusat pertumbuhan nagari;
 2. Pemukiman kampung; dan
 3. Pemukiman dusun;

Perwujudan pengembangan system prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

- a. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2030 dengan program pembangunan perumahan swadaya yang tahan gempa;
- b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan
- c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada Kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
- d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;
- e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala kabupaten di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut;
- f. Pembangunan TPST di seluruh pusat pelayanan Kawasan maupun lokal (PPK dan PPL).

Pengembangan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
 1. Pengembangan kota kecil Kawasan pusat pertumbuhan.
 2. Pengembangan sarana prasarana Kawasan tertinggal.
 3. Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan Kawasan perbatasan laut
 4. Revitalisasi Kawasan tradisional/bersejarah, Kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurunkan kualitasnya yang tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang Utara, IV Jurai, Inderapura dan Lunang Silaut.
 5. Pengembangan system jaringan transportasi yang mendukung

alur produksi koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.

6. Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan perdesaan lainnya.
- b. Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di Painan, Tapan dan kota kecamatan lainnya dilakukan melalui :
 1. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan Koperasi Pengkreditan Rumah (KPR) dan Rumah Siap Huni (RSH) bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
 2. Penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan perkampungan nelayan, kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan.
 3. Revitalisasi Kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting
 4. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
 5. Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Lunang Silaut.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan antara lain :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi untuk Menciptakan Permukiman yang Layak Huni dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

2.8.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dari penjabaran definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut nampak bahwa dokumen ini memuat tiga hal yang sangat penting dalam pelaksanaannya yaitu:

- a. Evaluasi pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup;
- b. Integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program;
- c. Proses-proses kelembagaan untuk menjamin prinsip-prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana, dan program

Muatan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan mencakup beberapa hal diantaranya :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan dan jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Arti penting dokumen KLHS minimal dapat di lihat dari dua aspek utama yang menjadikan kehadirannya sedemikian penting. Aspek pertama dokumen ini mengatasi kelemahan dan keterbatasan yang mungkin terjadi dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, seperti Amdal. Aspek kedua, dokumen KLHS merupakan instrumen yang lebih efektif dalam mendorong integrasi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam setiap penentuan kebijakan, rencana maupun program pembangunan. Beragam manfaat yang akan diperoleh dalam KLHS antara lain:

- a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan,
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia,
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak awal proses pengambilan keputusan.
- e. Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi,
- f. Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;

- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbai pemanfaatan sumber daya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat mengoreksi, menyempurnakan dan menambahkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

- 1.) Tanpa Kemiskinan,
- 2.) Tanpa Kelaparan,
- 3.) Kehidupan Sehat dan Sejahtera,
- 4.) Pendidikan Berkualitas,
- 5.) Kesenjaraan Gender,
- 6.) Air Bersih dan Sanitasi Layak,
- 7.) Energi Bersih dan Terjangkau,
- 8.) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,
- 9.) Industri, Inovasi dan Infrastruktur,
- 10.) Berkurangnya Kesenjaraan,
- 11.) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan,
- 12.)Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab,
- 13.)Penanganan Perubahan iklim,
- 14.) Ekosistem Lautan,
- 15.) Ekosistem Daratan,
- 16.)Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh,
- 17.) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di atas, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 *goals* dan jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator. Adapun untuk evaluasi capaian TPB terdapat 4 (empat) kategori tingkat pencapaian antara lain

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS),
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB),
- 3) Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA),
- 4) Indikator TPB yang bukan kewenangan(BK).

Isu strategis Dokumen KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman tentang akar permasalahan penyebab kemiskinan
2. Belum terintegrasinya kebijakan daerah dalam menjaga ketahanan pangan
3. Masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan
4. Belum terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan
5. Belum optimalnya upaya penyetaraan gender
6. Belum optimalnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak dan aman
7. Belum Optimalnya Upaya penyediaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
8. Belum terwujudnya perkembangan infrastruktur yang tangguh, andal dan berkelanjutan
9. Masih adanya disparitas Pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat

10. Belum terwujudnya pembangunan kota dan permukiman yang aman, berkelanjutan, inklusif dan tangguh
11. Belum terpenuhinya kaidah-kaidah produksi yang bertanggungjawab sesuai aturan yang ditetapkan
12. Rendahnya Upaya untuk mewujudkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan menghadapi risiko bencana
13. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem darat secara adil dan berkelanjutan
14. Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat
15. Masih rendahnya partisipasi pihak ke tiga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
16. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan

Tabel 2.15
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

1. Isu Strategis Terkait TPB

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi KLHS	
	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah;
Masih ditemukan Konflik Lahan	1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tambang Ilegal	a. Program Pengendalian pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Prlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Menurunnya Kualitas Air dan Kuantitas Air	a. Program Pengendalian pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Tabel 2.16
Pemetaan Isu Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Rumah Layak Huni	Masih rendahnya penghasilan masyarakat, sehingga rencana untuk membangun rumah secara mandiri belum bisa dilaksanakan, disebabkan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan	Ketimpangan ekonomi global	Penerapan Standar Sustainability yang tinggi di Level Global produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetpa bersaing di pasar global	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan dasar perumahan yang berkaitan erat dengan adanya : rumah tidak layak huni; kekurangan rumah (<i>backlog perumahan</i>); penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam; dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat akibat relokasi program pemerintah daerah
	Bertambahnya pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan rumah semakin terbatas					
Penanganan Kawasan Kumuh	Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu	Infrastruktur Yang Berkualitas, inklusif dan Ramah				kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas pada kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan permukiman

	penyebab berada di kawasan Kumuh	Lingkungan				kumuh belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan secara luas. Lebih dari itu kerentanan kawasan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim masih diperhatikan secaraterbatas
	Masih Belum menjadi prioritas (pembangunan dan Anggaran) karena keterbatasan untuk melakukan penanganan kawasan permukiman kumuh					
Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan Permukiman	Belum terpenuhi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU					terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Prasarana Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman dengan pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan yang belum optimalnya. Lebih dari itu tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur (Prasarana Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman yang telah terbangun masih kurang optimal
	penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal					
	Masih rendahnya realisasi penanganan Kawasan Permukiman kumuh					

	Masih adabeberapa Kawasan Permukiman yang beradadalam Kawasan Hutan					
Menyelenggarakan Urusan Pertanahan	Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan	Optimalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan				Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
	Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar					Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar
	Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat					Belum tersedianya pemetaan pemanfaatan tanah
Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Izin Lingkungan	Belum adanya pejabat yang berkompentensi khusus dalam bidang pengawasan lingkungan hidup (PPLHD)	Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim dan kebencanaan	Perubahan Iklim			kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dengan upaya pengendalian pencemaran yang belum berjalan secara maksimal baik pada media lingkungan air, udara maupun tutupan lahan belum maksimalnya upaya pelestarian fungsi ekosistem utamanya pada kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat dan kawasan keanekaragaman hayati yang tergambar dari masih terbatasnya ruang terbuka hijau publik sebagai sarana aktivitas masyarakat dan mendukung interaksi sosial
	Masih rendahnya kesadaran pemilik usaha dalam mengurus izin					Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup

	lingkungan serta melakukan dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan setelah dikeluarkannya persetujuan lingkungan					merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Kesadaran hukum lingkungan suatu masyarakat berawal-mula pada citra masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Bila citra lingkungan seseorang negatif, dalam arti tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka cenderung bersikap masa bodoh terhadap lingkungan. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan merusak lingkungan
	Masih kurangnya kapasitas sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pengawasan					Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah.				belum optimalnya upaya pengendalian B3 dan limbah B3 yang menjadi kewenangan daerah ditandai dengan rendahnya keataatan penanggung jawab usaha/ kegiatan dalam

	Pesisir Selatan					melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan lingkungan hidup
	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan					belum optimalnya pengelolaan sampah dengan cakupan layanan dan upaya pengurangan sampah melalui daur ulang dan guna ulang yang masihterbatas
	Masih kurangnya penganggaran untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan					
	Area pelayanan persampahan belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan					

03

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan berpedoman pada arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, capaian kinerja periode sebelumnya, potensi Kabupaten Pesisir Selatan, isu-isu strategis, serta tantangan ke depan selama lima tahun. Sebagaimana diketahui bahwa visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai representasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan gambaran cita-cita, serta harapan masyarakat yang ingin di wujudkan adalah:

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera;
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif; dan
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2030 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai pada setiap misi.

3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menagani isu isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (**S**pecific), terukur (**M**easurable), dapat dicapai secara rasional (**A**chiveable), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (**R**elevant), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (**T**ime-bound). yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Spesific*/Spesifik (**S**); indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
- 2) *Measurable*/Terukur (**M**); dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).

- 3) *Achiveable* (A); dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 4) *Result-Oriented/Relevant* (R); terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 5) *Time-Bound* (T); memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Analisis Situasi:
Pahami kondisi saat ini dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.
- 2) Penetapan Tujuan:
Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang akan membimbing penetapan target.
- 3) Tujuan Strategis:
Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
- 4) Indikator Kinerja:
Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.
- 5) Target Spesifik:

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6) Rencana Aksi:

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

7) Monitoring dan Evaluasi:

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Tujuan dan sasaran akan dijalankan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengacu pada misi pertama yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**, Misi Keempat yaitu **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”**, dan misi ke Lima **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”** sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Adapun tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah :

***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi
untuk Menciptakan Permukiman yang Layak Huni dan
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan***

Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan lingkungan Hidup memiliki 5 Sasaran yaitu

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- b. Meningkatnya Kualitas Inovasi Dinas Perkimtan LH
- c. Terciptanya Keadilan dalam penguasaaan Kepemilikan penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- d. Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan
- e. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkimtan LH

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada ahunKe					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja Tinggi untuk menciptakan Permukiman yang Layak Huni dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0.9877	0.9878	0.988	0.9881	0.9882)	0.9884)	0,9885
				Indeks Respon Lingkungan Hidup	Angka	0.6	0.65	0.675	0.7	0.725	0.7	0.775
			Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan LH	Angka	88.91 (A)	89 (A)	89,51(A)	90,11 (AA)	90,71 (AA)	91,31 (AA)	91,91 (AA)
2			Meningkatnya Kematangan Inovasi Dinas Perkimtan LH	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perkimtan LH	Angka	97	100	100	100	100	100	100
3			Terciptanya Keadilan dalam penguasaan kepemilikan penggunaan dan Pemanfaatn Tanah	Indeks Tertib Adminstrasi Pertanahan	Angka	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi		Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangaku dan Berkelanjutan	Persen	92.9065	93.2033	94.4274	95.6515	96.8756	98.0997	99.3238
5	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan		Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca	%	0	0	15.47	15.97	16.52	17.12	17.77

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan – tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dilakukan dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan consecutive proses dan saling berhubungan satu dengan lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman. Selain itu, penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome untuk strategi dan

intermediate term outcome untuk arah kebijakan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis SWOT dan logic model.

3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholders pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah regulator, fasilitator dan pembinaan seluruh stakeholders pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema,

sehingga satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat). Perumusan strategi pembangunan jangka menengah melalui analisis SWOT, untuk melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal daerah yang menjadi tantangan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Implementasi strategi pembangunan tersebut, menggunakan pendekatan analisis model logika atau logic model. Model logika merupakan alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Model logika adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. Model ini dapat diuji untuk kelayakan dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Sehingga dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi pencapaian RPJMD pada level Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan perspektif tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 serta memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP I (2028)	TAHAP I (2029)	TAHAP I (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Penanganan rehabilitasi Rumah Akibat Bencana • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni • Penanganan Kawasan Kumuh • Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum • Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan • Pendataan Tanah Ulayat • Pendataan tanah Kosong • Pengendalian Lingkungan Hidup • Pengawasan Lingkungan Hidup • Pengendalian Limbah B3 • Pembinaan Kampung Iklim • Pendampingan Sekolah Adiwiyata • Pengelolaan Sampah • Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau	• Penanganan rehabilitasi Rumah Akibat Bencana • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni • Penanganan Kawasan Kumuh • Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum • Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan • Pendataan Tanah Ulayat • Pendataan tanah Kosong • Pengendalian Lingkungan Hidup • Pengawasan Lingkungan Hidup • Pengendalian Limbah B3 • Pembinaan Kampung Iklim • Pendampingan Sekolah Adiwiyata • Pengelolaan Sampah • Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau	• Penanganan rehabilitasi Rumah Akibat Bencana • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni • Penanganan Kawasan Kumuh • Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum • Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan • Pendataan Tanah Ulayat • Pendataan tanah Kosong • Pengendalian Lingkungan Hidup • Pengawasan Lingkungan Hidup • Pengendalian Limbah B3 • Pembinaan Kampung Iklim • Pendampingan Sekolah Adiwiyata • Pengelolaan Sampah • Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau	• Penanganan rehabilitasi Rumah Akibat Bencana • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni • Penanganan Kawasan Kumuh • Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum • Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan • Pendataan Tanah Ulayat • Pendataan tanah Kosong • Pengendalian Lingkungan Hidup • Pengawasan Lingkungan Hidup • Pengendalian Limbah B3 • Pembinaan Kampung Iklim • Pendampingan Sekolah Adiwiyata • Pengelolaan Sampah • Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau	• Penanganan rehabilitasi Rumah Akibat Bencana • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni • Penanganan Kawasan Kumuh • Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum • Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan • Pendataan Tanah Ulayat • Pendataan tanah Kosong • Pengendalian Lingkungan Hidup • Pengawasan Lingkungan Hidup • Pengendalian Limbah B3 • Pembinaan Kampung Iklim • Pendampingan Sekolah Adiwiyata • Pengelolaan Sampah • Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029**

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KET
1	2	2	4
	Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	
	Memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan	1. Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan 2. Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas	1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas 2. Peningkatan RTLH pada Kawasan Kumuh	
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan RTLH pada diluar Kawasan Kumuh	
	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan pedesaan;	Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan dan pedesaan	

	Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana;	Melakukan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	
	Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Peningkatan/Pembangunan RTLH pada diluar Kawasan Kumuh	
	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan;	Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman;	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang terbuka hijau	
	Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati.	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang terbuka hijau	
	Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasian keanekaragaman hayati yang standar global.	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang terbuka hijau	
	Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan yang kredibel dan berkompeten	
	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perundang undangan lingkungan hidup	
	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara	Melaksanakan pengujian kualitas media lingkungan secara rutin dan berkala	
	Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendeteksi dan Pelestarian SDA	Meningkatkan kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah	
	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam;	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perundang undangan lingkungan hidup	
	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;	Meningkatkan efisiensi operasional penanganan sampah	
	Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah	Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah pembentukan bank sampah	

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Strategi 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah.

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Strategi 2 : Meningkatkan Nilai Inovasi Daerah Melalui Penyusunan Pedoman Pengembangan Kapasitas

Inovasi dan Pembentukan Hub-Hub Inovasi. (Hub-Hub adalah merupakan solusi yang berfungsi sebagai media kolaborasi antara Pelaku Inovasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Nagari, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Daerah).

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: ***Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.***

- Arah Kebijakan** : 1. Pengembangan Kapasitas Individu.
- Peningkatan penerapan pengetahuan dan wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah dalam menunjang pelaksanaan kinerja organisasi. Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, mentoring, champion of Innovation, pembinaan, pendampingan serta coaching clinic yang mendukung tugas dan fungsi;
2. Pengembangan Kapasitas Organisasi.
- Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang

efisien dan proporsional dalam menunjang pelaksanaan kinerja, Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap elemen dalam organisasi, Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan kerja, Peningkatan hubungan dan jaringan kerja dalam organisasi, Peningkatan budaya kerja organisasi yang inovatif serta menjunjung nilai-nilai ASN; dan

3. Pengembangan Kapasitas Sistem.

Pemahaman dari kapasitas sistem adalah peningkatan kapasitas dengan menyiapkan kerangka kerja lingkungan strategis yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan kepentingan stakeholders; Penyusunan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peningkatan peran serta stakeholders dalam setiap penentuan arah kebijakan. Pengembangan Kapasitas Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan cara penyusunan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan partisipasi stakeholders; Perbaikan metode dan mekanisme penyusunan aturan dan kebijakan; Pembenahan mekanisme

pelibatan partisipasi stakeholders dalam penyusunan setiap aturan dan kebijakan.

Sasaran 3 : Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Strategi 3 :

1. Menyiapkan Regulasi/Peraturan
2. Optimalisasi Penyelesaian Konflik
3. Meningkatkan Peran Pemerintah kabupaten dalam Penatagunaan Tanah
4. Tersedianya Data Inventarisasi Tanah
5. Tersedianya Data Tanah Ulayat
6. Terfasilitasi Penyesuaian Konflik
7. Terfasilitasinya Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
8. Meningkatkan Pemahaman Instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
9. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
10. meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
11. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: ***Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.***

Arah Kebijakan 3

- 1 Terwujudnya tata kelola pertanahan
- 2 Mengurangi konflik penyelesaian kasus konflik
- 3 Peningkatan pengelolaan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW
- 4 Menyusun Dokumen Perencanaan dan penetapan Penatagunaan Tanah
- 5 Melakukan sosialisasi dan pembinaan penetapan penatagunaan tanah
- 6 menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan penggunaan tanah
- 7 Memfasilitasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- 8 Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- 9 menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk tanah
- 10 memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
- 11 Menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan

Misi 4 : **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif**

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Strategi 4 : 1. Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh
2. Ketersediaan Rumah Layak Huni

3. Memfalitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Kabupaten
4. Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi program kabupaten
5. Meningkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: ***Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan***

- Arah kebijakan** :
- a. Menyusun Database Kawasan Kumuh;
 - b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas;
 - c. Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan;
 - d. Peningkatan RTLH pada Kawasan Kumuh;
 - e. Menyusun Database Perumahan
 - f. Menyusun SPM Bidang Perumahan
 - g. Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan
 - h. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Perumahan
 - i. Meningkatkan akses masyarakat MBR secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak aman dan terjangkau

- j. Penyediaan dukungan infrastruktur bagi rumah yang direlokasi akibat bencana alam dan terkena program pemerintah daerah;
- k. Mengembangkan database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Meningkatkan fasilitasi penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah

Misi V	Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Sasaran 5	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Strategi 5	: 1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah 2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perliindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Lestarnya Kenekaragaman Hayati 4. Melaksanakan pengurangan timbulan sampah

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: **Persentase Penurunan Gasa Rumah Kaca**

- Arah Kebijakan** :
- a. Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan yang kredibel dan berkompeten
 - b. Melaksanakan pengujian kualitas media lingkungan secara rutin dan berkala;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah;
 - e. Meningkatkan efisiensi operasional penanganan sampah
 - f. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah
 - g. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perundang undangan lingkungan hidup
 - h. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang terbuka hijau
 - i. Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah pembentukan bank sampah

Tabel 3.4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2025-2029

VISI	PESISIR SELATAN MAJU TUMBUH DAN BERKELANJUTAN		
MISI 1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Efektif Demokratis dan Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi untuk Menciptakan Permukiman yang Layak Huni dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
			Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan
			Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatkan Nilai Inovasi Daerah Melalui Penyusunan Pedoman Pengembangan Kapasitas Inovasi dan Pembentukan Hub-Hub Inovasi. (Hub-Hub adalah merupakan solusi yang berfungsi sebagai media kolaborasi antara Pelaku Inovasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Nagari, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Daerah).	1. Pengembangan Kapasitas Individu. Peningkatan penerapan pengetahuan dan wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah dalam menunjang pelaksanaan kinerja organisasi. Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, mentoring, champion of Innovation, pembinaan, pendampingan serta coaching clinic yang mendukung tugas dan fungsi;
			1. Pengembangan Kapasitas Organisasi. Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efisien dan proporsional dalam menunjang pelaksanaan kinerja, Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang melibatkan

			partisipasi setiap elemen dalam organisasi, Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan kerja, Peningkatan hubungan dan jaringan kerja dalam organisasi, Peningkatan budaya kerja organisasi yang inovatif serta menjunjung nilai-nilai ASN; dan
			1. Pengembangan Kapasitas Sistem. Pemahaman dari kapasitas sistem adalah peningkatan kapasitas dengan menyiapkan kerangka kerja lingkungan strategis yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan kepentingan stakeholders; Penyusunan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peningkatan peran serta stakeholders dalam setiap penentuan arah kebijakan. Pengembangan Kapasitas Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan cara penyusunan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan partisipasi stakeholders; Perbaikan metode dan mekanisme penyusunan aturan dan kebijakan; Pembenahan mekanisme pelibatan partisipasi stakeholders dalam penyusunan setiap aturan dan kebijakan
	Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Menyiapkan regulasi/Peraturan	Terwujudnya tata kelola pertanahan
		2 Optimalisasi Penyelesaian Konflik	mengurangi konflik penyelesaian kasus konflik
		3 meningkatkan peran pemerintah kabupaten dalam penatagunaan tanah	Peningkatan pengelolaan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW
		4 Tersedianya data inventarisasi tanah	Menyusun Dokumen Perencanaan dan penetapan Penatagunaan Tanah

		5	Tersedianya Data Tanah Ulayat	Melakukan sosialisasi dan pembinaan penetapan penatagunaan tanah
		6	Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan penggunaan tanah
		7	Terfasilitasinya pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	Memfasilitasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum
		8	Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
		9	Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk tanah
		10	meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparat pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan	memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
		11	Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan
MISI IV		Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Adil dan Inklusif		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi untuk Menciptakan Permukiman yang Layak Huni dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	1	Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	Menyusun Database Kawasan Kumuh
				Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
				Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan
				Peningkatan RTLH pada Kawasan Kumuh
		Ketersediaan Rumah Layak Huni		Menyusun Database Perumahan
		Memfalitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Kabupaten		Menyusun SPM Bidang Perumahan
		Memfalitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi program kabupaten		Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan

		5	Tersedianya Data Tanah Ulayat	Melakukan sosialisasi dan pembinaan penetapan penatagunaan tanah
		6	Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan penggunaan tanah
		7	Terfasilitasinya pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	Memfasilitasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum
		8	Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
		9	Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk tanah
		10	meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan	memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
		11	Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan
MISI IV		Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Adil dan Inklusif		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi untuk Menciptakan Permukiman yang Layak Huni dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	1	Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	Menyusun Database Kawasan Kumuh
				Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
				Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan
				Peningkatan RTLH pada Kawasan Kumuh
			Ketersediaan Rumah Layak Huni	Menyusun Database Perumahan
			Memfalitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Kabupaten	Menyusun SPM Bidang Perumahan
			Memfalitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi program kabupaten	Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan

			4. .Meningkatkan efisiensi operasional penanganan sampah
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perliindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.Meningkatkan kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah
			2.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perundang undangan lingkungan hidup
		Lestarnya Kenekaragaman Hayati	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang terbuka hijau
		2.Melaksanakan pengurangan timbulan sampah	1.Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah pembentukan bank sampah

04

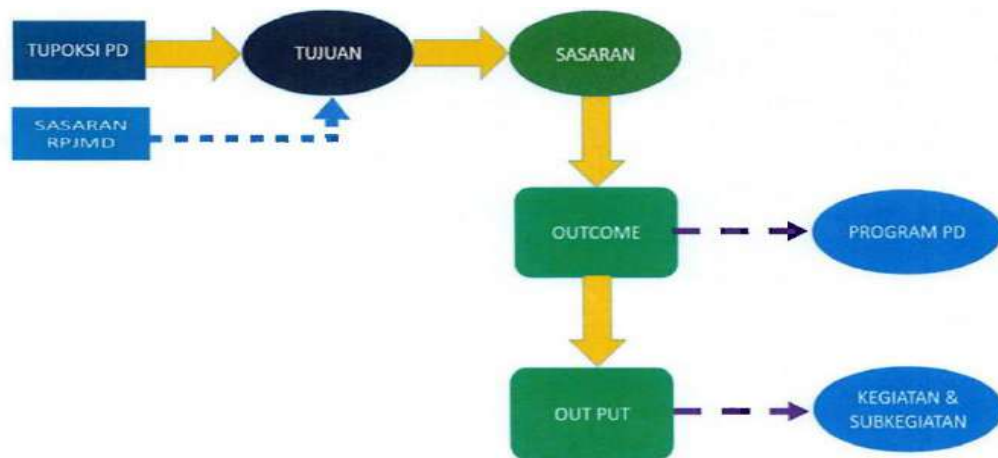
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2025 - 2029 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 yang mana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2030. Kerangka perumusan penyusunan

program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 4.1 dibawah ini



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

- Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2021– 2026 dan program baru untuk mendukung RPJMD Tahun 2025-2029
- Program yang disusun diarahkan untuk menjawab implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya
- Program yang disusun akan menjadi pengarah dan penjembutan terhadap rencana program aksi yang akan dirinci dalam perencanaan teknis lebih lanjut atau dengan kata lain program yang disusun siap untuk dijabarkan dalam komponen dan volume serta pentahapan program. Untuk memetakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mempedomani visi, misi, tujuan, sasaran dan program prorakyat dapat dirumuskan sebagaimana pada Tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keter angan
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	T1 Tujuan : Terwujudnya Pembangun an Yang Berwawasan Lingkungan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
1.1		S1.1 Sasaran : Terwujudny a Pemerintah an Yang Akuntabel dan Berkinerja			S1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan LH		
		S1.2 Sasaran : Meningkatny a Kualitas Inovasi Dinas PerkimtanLH			S1.2 Nilai Kematangan Inovasi PerkimtanLH		
X.XX.01			OC 1.1.1 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a		OC 1.1.1 Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
X.XX.01.2. 01				OT 1.1.1.1 Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	OT 1.1.1.1 Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	1.1 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
X.XX.01.2. 01.0001				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
X.XX.01.2. 01.0007				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
X.XX.01.2. 02				OT 1.1.1.2 Persentase Tertib Administrasi Keuangan	OT 1.1.1.2 Persentase Tertib Administrasi Keuangan	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
X.XX.01.2. 02.0001				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

X.XX.01.2. 02.0002				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
X.XX.01.2. 02.0007				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
X.XX.01.2. 03				OT 1.1.1.3 Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	OT 1.1.1.3 Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
X.XX.01.2. 03.0002				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
X.XX.01.2. 06				OT 1.1.1.4 Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	OT 1.1.1.4 Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
X.XX.01.2. 06.0001				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
X.XX.01.2. 06.0002				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
X.XX.01.2. 06.0003				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
X.XX.01.2. 06.0004				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
X.XX.01.2. 06.0005				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
X.XX.01.2. 06.0006				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
X.XX.01.2. 06.0008				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.4.7 Fasilitas Kunjungan Tamu	

X.XX.01.2. 06.0009				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
X.XX.01.2. 06.0010				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.4.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
X.XX.01.2. 06.0011				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.4.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
X.XX.01.2. 07				OT 1.1.1.5 Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	OT 1.1.1.5 Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
X.XX.01.2. 07.0002				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
X.XX.01.2. 07.0006				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
X.XX.01.2. 07.0010				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
X.XX.01.2. 08				OT 1.1.1.6 Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT 1.1.1.6 Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
X.XX.01.2. 08.0002				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
X.XX.01.2. 08.0003				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
X.XX.01.2. 08.0004				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
X.XX.01.2. 09				OT 1.1.1.7 Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	OT 1.1.1.7 Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
X.XX.01.2. 09.0001				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	

				Jabatan		Jabatan	
X.XX.01.2.09.0002				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
X.XX.01.2.09.0006				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
X.XX.01.2.09.0009				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
X.XX.01.2.09.0010				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.3		S1.3 Sasaran : Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			S1.3 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		
2.10.03			OC 1.3.1 Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		OC 1.3.1 Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu Penyelesaian izin lokasi Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
2.10.03.3.01				OT 1.3.1.1 Terlaksananya Koordinasi pengadaan tanah	OT 1.3.1.1 Terlaksananya Koordinasi pengadaan tanah	2.1 Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	
2.10.03.3.01.0001				Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan	2.1.1 Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	
2.10.03.3.03				OT 1.3.1.2 Tersedianya Lokasi Pengadaan Tanah	OT 1.3.1.2 Tersedianya Lokasi Pengadaan Tanah	2.2 Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	

2.10.03.3. 03.0001				Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	2.2.1 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	
2.10.03.4. 01				OT 1.3.1.3 Terlaksananya Koordinasi pengadaan tanah	OT 1.3.1.3 Terlaksananya Koordinasi pengadaan tanah	2.3 Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	
2.10.03.4. 01.0001				Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	2.3.1 Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	
2.10.03.4. 03				OT 1.3.1.4 Tersedianya Lokasi Pengadaan Tanah	OT 1.3.1.4 Tersedianya Lokasi Pengadaan Tanah	2.4 Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	
2.10.03.4. 03.0001				Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	2.4.1 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	
2.10.03.7. 01				OT 1.3.1.5 Terlaksananya Pengadaan Tanah	OT 1.3.1.5 Terlaksananya Pengadaan Tanah	2.5 Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	
2.10.03.7. 01.0001				Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	2.5.1 Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	
2.10.03.7. 02				OT 1.3.1.6 terlaksananya Percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan	OT 1.3.1.6 terlaksananya Percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan	2.6 Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)	
2.10.03.7. 02.0001				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	2.6.1 Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	
2.10.04			OC 1.3.2 Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		OC 1.3.2 Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui	3. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	

					mediasi Penyelesaian kasus tanah negara		
2.10.04.2.01				OT 1.3.2.1 Jumlah Kasus Tanah Negara yang diselesaikan	OT 1.3.2.1 Jumlah Kasus Tanah Negara yang diselesaikan	3.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.04.2.01.0003				Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.1.1 Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	
2.10.04.2.01.0004				Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.1.2 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.04.2.01.0005				Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.1.3 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05			OC 1.3.3 Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		OC 1.3.3 Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase masyarakat penerima santunan tanah	4. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
2.10.05.2.01				OT 1.3.3.1 Jumlah Kasus dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Terselesaikan	OT 1.3.3.1 Jumlah Kasus dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Terselesaikan	4.1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05.2.01.0001				Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	4.1.1 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05.2.01.0002				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05.2.01.0003				Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	4.1.3 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

2.10.05.2. 01.0004				Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	4.1.4 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05.2. 01.0005				Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	4.1.5 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05.2. 01.0006				Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	4.1.6 Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.10.05.2. 01.0007				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.1.7 Koordinasi dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06			OC 1.3.4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)		OC 1.3.4 Tersedianya tanah objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase subjek dan objek yang teredistribusi	5. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
2.10.06.2. 01				OT 1.3.4.1 Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	OT 1.3.4.1 Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.1 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06.2. 01.0002				Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.1 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	
2.10.06.2. 01.0003				Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5.1.2 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
2.10.06.2. 01.0004				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

2.10.06.2. 01.0005				Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.4 Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
2.10.06.2. 01.0006				Terlaksananya dalam Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	5.1.5 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
2.10.06.2. 01.0007				Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	5.1.6 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	
2.10.06.2. 01.0008				Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.7 Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
2.10.06.2. 02				OT 1.3.4.2 Jumlah Lokasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	OT 1.3.4.2 Jumlah Lokasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.2 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06.2. 02.0001				Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.2.1 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06.2. 02.0002				Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.2.2 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06.2. 02.0003				Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	5.2.3 Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
2.10.06.2. 02.0004				Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	5.2.4 Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

2.10.06.3.01				OT 1.3.4.3 Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	OT 1.3.4.3 Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.3 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06.3.01.0003				Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	5.3.1 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	
2.10.06.4.01				OT 1.3.4.4 Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	OT 1.3.4.4 Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.4 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06.4.01.0003				Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	5.4.1 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	
2.10.07			OC 1.3.5 Meningkatkan tata kelola tanah ulayat		OC 1.3.5 Persentase tanah ulayat yang ditetapkan Persentase penetapan tanah ulayat yang dipetakan/ didaftarkan dalam buku tanah	6. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
2.10.07.2.01				OT 1.3.5.1 Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan	OT 1.3.5.1 Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan	6.1 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.07.2.01.0001				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.07.2.01.0002				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.07.2.01.0003				Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	6.1.3 Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	

2.10.07.3.01				OT 1.3.5.2 Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan	OT 1.3.5.2 Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan	6.2 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.07.3.01.0004				Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	6.2.1 Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	
2.10.07.3.02				OT 1.3.5.3 terselesaikan sengketa tanah ulayat	OT 1.3.5.3 terselesaikan sengketa tanah ulayat	6.3 Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.3.02.0001				Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	6.3.1 Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	
2.10.07.3.02.0002				Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	6.3.2 Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.3.03				OT 1.3.5.4 Terlaksananya penetapan Hak - hak masyarakat hukum adat atas tanah	OT 1.3.5.4 Terlaksananya penetapan Hak - hak masyarakat hukum adat atas tanah	6.4 Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya	
2.10.07.3.03.0001				Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	6.4.1 Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	
2.10.07.3.04				OT 1.3.5.5 terlaksananya pelepasan hak masyarakat hukum adat	OT 1.3.5.5 terlaksananya pelepasan hak masyarakat hukum adat	6.5 Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.3.04.0001				Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	6.5.1 Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak	
2.10.07.3.04.0002				Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	6.5.2 Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	
2.10.07.3.05				OT 1.3.5.6 terlaksananya kerja sama pemanfaatan Tanah masyarakat hukum adat	OT 1.3.5.6 terlaksananya kerja sama pemanfaatan Tanah masyarakat hukum adat	6.6 Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Masyarakat Hukum Adat	

2.10.07.3. 05.0001				Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	6.6.1 Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.3. 06				OT 1.3.5.7 terlaksananya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah	OT 1.3.5.7 terlaksananya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah	6.7 Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.3. 06.0001				Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	6.7.1 Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.3. 07				OT 1.3.5.8 terlaksananya inventarisasi tanah wakaf atau tempat peribadatan	OT 1.3.5.8 terlaksananya inventarisasi tanah wakaf atau tempat peribadatan	6.8 Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	
2.10.07.3. 07.0001				Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	6.8.1 Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	
2.10.07.3. 07.0002				Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	6.8.2 Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	
2.10.07.3. 08				OT 1.3.5.9 terlaksananya kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi terkait penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah	OT 1.3.5.9 terlaksananya kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi terkait penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah	6.9 Kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.	
2.10.07.3. 08.0001				Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanakan	6.9.1 Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	
2.10.07.3. 09				OT 1.3.5.10 terselesaikannya tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah	OT 1.3.5.10 terselesaikannya tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah	6.10 Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada	

						1 (satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.3.09.0001				Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	6.10.1 Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.3.09.0002				Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6.10.2 Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.3.10				OT 1.3.5.11 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah	OT 1.3.5.11 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah	6.11 Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota	
2.10.07.3.10.0001				Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	6.11.1 Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	
2.10.07.3.10.0002				Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	6.11.2 Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	
2.10.07.3.12				OT 1.3.5.12 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah	OT 1.3.5.12 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah	6.12 Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi / pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	
2.10.07.3.12.0001				Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten /Kota Yang diInventarisasi dan Identifikasi	6.12.1 Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	
2.10.07.3.12.0002				Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	6.12.2 Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanahadat / ulayat di Kabupaten/Kota	
2.10.07.4.01				OT 1.3.5.13 Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan	OT 1.3.5.13 Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan	6.13 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.07.4.01.0004				Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	6.13.1 Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	

2.10.07.4.02				OT 1.3.5.14 terselesaikan sengketa tanah ulayat	OT 1.3.5.14 terselesaikan sengketa tanah ulayat	6.14 Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.4.02.0001				Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	6.14.1 Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	
2.10.07.4.02.0002				Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	6.14.2 Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.4.03				OT 1.3.5.15 Terlaksananya penetapan Hak - hak masyarakat hukum adat atas tanah	OT 1.3.5.15 Terlaksananya penetapan Hak - hak masyarakat hukum adat atas tanah	6.15 Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya	
2.10.07.4.03.0001				Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	6.15.1 Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	
2.10.07.4.04				OT 1.3.5.16 terlaksananya pelepasan hak masyarakat hukum adat	OT 1.3.5.16 terlaksananya pelepasan hak masyarakat hukum adat	6.16 Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.4.04.0001				Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	6.16.1 Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak	
2.10.07.4.04.0002				Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	6.16.2 Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	
2.10.07.4.05				OT 1.3.5.17 terlaksananya kerja sama pemanfaatan Tanah masyarakat hukum adat	OT 1.3.5.17 terlaksananya kerja sama pemanfaatan Tanah masyarakat hukum adat	6.17 Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.4.05.0001				Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	6.17.1 Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.4.06				OT 1.3.5.18 terlaksananya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah	OT 1.3.5.18 terlaksananya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah	6.18 Pemberian Tanda Bukti kepemilikan tanah atau sertipikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	

2.10.07.4.06.0001				Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	6.18.1 Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	
2.10.07.4.07				OT 1.3.5.19 terlaksananya inventarisasi tanah wakaf atau tempat peribadatan	OT 1.3.5.19 terlaksananya inventarisasi tanah wakaf atau tempat peribadatan	6.19 Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	
2.10.07.4.07.0001				Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	6.19.1 Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	
2.10.07.4.07.0002				Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	6.19.2 Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	
2.10.07.4.08				OT 1.3.5.20 terlaksananya kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi terkait penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah	OT 1.3.5.20 terlaksananya kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi terkait penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah	6.20 Kerja Sama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.	
2.10.07.4.08.0001				Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanakan	6.20.1 Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	
2.10.07.4.09				OT 1.3.5.21 terselesaikannya tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah	OT 1.3.5.21 terselesaikannya tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah	6.21 Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.4.09.0001				Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	6.21.1 Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	

2.10.07.4.09.0002				Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6.21.2 Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
2.10.07.4.10				OT 1.3.5.22 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah	OT 1.3.5.22 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah	6.22 Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota	
2.10.07.4.10.0001				Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	6.22.1 Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	
2.10.07.4.10.0002				Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	6.22.2 Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	
2.10.07.4.12				OT 1.3.5.23 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah	OT 1.3.5.23 terlaksananya inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah	6.23 Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi / pendaftarantah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	
2.10.07.4.12.0001				Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten /Kota Yang diInventarisasi dan Identifikasi	6.23.1 Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota	
2.10.07.4.12.0002				Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	6.23.2 Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	
2.10.08			OC 1.3.6		OC 1.3.6 "Persentase pemanfaatan tanah kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/ peruntukannya"	7. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
2.10.08.2.01				OT 1.3.6.1 Terselesaikannya Masalah Tanah Kosong	OT 1.3.6.1 Terselesaikannya Masalah Tanah Kosong	7.1 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
2.10.08.2.01.0001				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	7.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.08.2.02				OT 1.3.6.2 Terlaksananya Inventarisir dan Pemanfaatan tanah Kosong	OT 1.3.6.2 Terlaksananya Inventarisir dan Pemanfaatan tanah Kosong	7.2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	

2.10.08.2.02.0001				Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	7.2.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
2.10.08.2.02.0002				Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	7.2.2 Pemanfaatan Tanah Kosong	
2.10.08.2.02.0003				Terlaksananya koordinasi pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	7.2.3 Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	
2.10.09			OC 1.3.7		OC 1.3.7 Persentase pemanfaatan tanah negara	8. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
2.10.09.2.01				OT 1.3.7.1 Persentase Izin Membuka Tanah Yang diterbitkan	OT 1.3.7.1 Persentase Izin Membuka Tanah Yang diterbitkan	8.1 Penerbitan Izin Membuka Tanah	
2.10.09.2.01.0001				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	8.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
2.10.10			OC 1.3.8 Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		OC 1.3.8 Persentase luas lokasi konsolidasi tanah Persentase luas lahan bersertifikat	9. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
2.10.10.2.01				OT 1.3.8.1 Luas Lahan yang bersertifikat	OT 1.3.8.1 Luas Lahan yang bersertifikat	9.1 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.10.2.01.0001				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
2.10.10.2.01.0002				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	9.1.2 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.10.10.2.01.0003				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	9.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

2.10.10.2. 01.0004				Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.1.4 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.10.10.2. 01.0005				Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	9.1.5 Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	
2.10.10.2. 01.0006				Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	9.1.6 Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	
2.10.10.3. 01				OT 1.3.8.2 terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten	OT 1.3.8.2 terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten	9.2 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.10.10.3. 01.0004				Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan	9.2.1 Perencanaan penggunaan tanah Land Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	
2.10.10.4. 01				OT 1.3.8.3 terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten	OT 1.3.8.3 terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten	9.3 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.10.10.4. 01.0004				Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan	9.3.1 Perencanaan penggunaan tanah Land Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	
2.10.10.7. 02				OT 1.3.8.4 terlaksananya koordinasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	OT 1.3.8.4 terlaksananya koordinasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	9.4 Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	
2.10.10.7. 02.0001				Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.4.1 Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	

						Pasca Reklamasi	
2.10.12			OC 1.3.9 Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin		OC 1.3.9 Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	10. PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	
2.10.12.7.01				OT 1.3.9.1 terlaksananya fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas Tanah	OT 1.3.9.1 terlaksananya fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas Tanah	10.1 Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	
2.10.12.7.01.0001				Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	10.1.1 Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	
2.10.12.7.02				OT 1.3.9.2 terlaksananya fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas Tanah milik masyarakat miskin	OT 1.3.9.2 terlaksananya fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas Tanah milik masyarakat miskin	10.2 Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	
2.10.12.7.02.0001				Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin	10.2.1 Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	
2.10.13			OC 1.3.10 Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah		OC 1.3.10 persentase kejelasan hak milik atas tanah	11. PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	
2.10.13.7.01				OT 1.3.10.1 terlaksananya survei, pengukuran dan pemetaan tanah instansi pemerintah, swasta dan masyarakat	OT 1.3.10.1 terlaksananya survei, pengukuran dan pemetaan tanah instansi pemerintah, swasta dan masyarakat	11.1 Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	
2.10.13.7.01.0001				Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	11.1.1 Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	
2.10.13.7.01.0002				Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	11.1.2 Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	
2.10.13.7.01.0003				Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	11.1.3 Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong	
2.10.14			OC 1.3.11 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang		OC 1.3.11 persentase SDM bidang pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	12. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	

			pertanahan				
2.10.14.7.01				OT 1.3.11.1 terlaksananya pembinaan dan kerjasama kelembagaan pertanahan	OT 1.3.11.1 terlaksananya pembinaan dan kerjasama kelembagaan pertanahan	12.1 Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten	
2.10.14.7.01.0001				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	12.1.1 Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	
2.10.14.7.01.0002				Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	12.1.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	
2.10.14.7.02				OT 1.3.11.2 terlaksananya peningkatan kapasitas dan pembinaan SDM Pertanahan	OT 1.3.11.2 terlaksananya peningkatan kapasitas dan pembinaan SDM Pertanahan	12.2 Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan	
2.10.14.7.02.0001				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan	12.2.1 Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	
2.10.15			OC 1.3.12 Meningkatkan tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau		OC 1.3.12 Persentase pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau yang tertata	13. PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	
2.10.15.7.01				OT 1.3.12.1 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah	OT 1.3.12.1 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah	13.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	
2.10.15.7.01.0001				Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	13.1.1 Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	
2.10.15.7.01.0002				Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	13.1.2 Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	
2.10.15.7.01.0003				Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan	Jumlah Data Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	13.1.3 Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	

2.10.15.7.01.0004				Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	13.1.4 Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	
2.10.16			OC 1.3.13 Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan		OC 1.3.13 Persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan	14. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	
2.10.16.7.01				OT 1.3.13.1 Terkelolanya SIMTANAH	OT 1.3.13.1 Terkelolanya SIMTANAH	14.1 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	
2.10.16.7.01.0001				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	14.1.1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	
2.10.16.7.01.0002				Terlaksananya Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	14.1.2 Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	
2.10.17			OC 1.3.14 Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan		OC 1.3.14 Persentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan	15. PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	
2.10.17.7.01				OT 1.3.14.1 Terfasilitasinya penyelesaian konflik - konflik pertanahan	OT 1.3.14.1 Terfasilitasinya penyelesaian konflik - konflik pertanahan	15.1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	
2.10.17.7.01.0001				Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.1.1 Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.17.7.01.0002				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	15.1.2 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	
2.10.17.7.01.0003				Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.1.3 Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.17.7.01.0004				Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.1.4 Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	
1.4		S1.4 Sasaran : Terpenuhi nya Akses Hunian			S1.4 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		

		Layak, Terjangkau dan Berkelanjuta n					
1.04.02			OC 1.4.1 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		OC 1.4.1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang emperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	16. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1.04.02.2. 01				OT 1.4.1.1 Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	OT 1.4.1.1 Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	16.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 01.0002				Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	16.1.1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
1.04.02.2. 01.0003				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	16.1.2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
1.04.02.2. 01.0004				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	16.1.3 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
1.04.02.2. 01.0006				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	16.1.4 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
1.04.02.2. 01.0007				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.1.5 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 01.0008				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	16.1.6 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program	

				Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terverifikasi	Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.01.0009				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	16.1.7 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.01.0010				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	16.1.8 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.02				OT 1.4.1.2 Terlaksananya sosialisasi dalam rangka persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten	OT 1.4.1.2 Terlaksananya sosialisasi dalam rangka persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten	16.2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.02.0001				Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	16.2.1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
1.04.02.2.02.0004				Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	16.2.2 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
1.04.02.2.02.0006				Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	16.2.3 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
1.04.02.2.02.0007				Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.2.4 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.02.0008				Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	16.2.5 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.02.0009				Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	16.2.6 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	

1.04.02.2. 02.0010				Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	16.2.7 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
1.04.02.2. 03				OT 1.4.1.3 Persentase Pengadaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi program kabupaten	OT 1.4.1.3 Persentase Pengadaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi program kabupaten	16.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 03.0001				Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16.3.1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
1.04.02.2. 03.0004				Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	16.3.2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
1.04.02.2. 03.0006				Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	16.3.3 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 03.0007				Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	16.3.4 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 03.0008				Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	16.3.5 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 03.0009				Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.3.6 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 03.0010				Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	16.3.7 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 03.0011				Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.3.8 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2. 03.0012				Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	16.3.9 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

1.04.02.2.04				OT 1.4.1.4 Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	OT 1.4.1.4 Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.04.0003				Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	16.4.1 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.04.0004				Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.4.2 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.04.0005				Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	16.4.3 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.04.0006				Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	16.4.4 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.05				OT 1.4.1.5 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	OT 1.4.1.5 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	16.5 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
1.04.02.2.05.0001				Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	16.5.1 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
1.04.02.2.05.0002				Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	16.5.2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
1.04.02.2.05.0003				Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	16.5.3 Pembangunan Rumah Khusus	
1.04.02.2.05.0004				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	16.5.4 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	
1.04.02.2.06				OT 1.4.1.6 Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	OT 1.4.1.6 Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	16.6 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
1.04.02.2.06.0001				Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi	16.6.1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	

				Perumahan Terintegrasi Elektronik Secara Elektronik	Secara Elektronik		
1.04.02.2.06.0002				Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	16.6.2 Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	
1.04.02.2.06.0003				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	16.6.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
1.04.02.2.06.0004				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	16.6.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
1.04.02.2.06.0005				Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	16.6.5 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.06.0006				Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	16.6.6 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	
1.04.02.2.07				OT 1.4.1.7 Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	OT 1.4.1.7 Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	16.7 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
1.04.02.2.07.0002				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	16.7.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
1.04.03			OC 1.4.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		OC 1.4.2 Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	17. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.01				OT 1.4.2.1 Terkelolanya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	OT 1.4.2.1 Terkelolanya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	17.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	

1.04.03.2. 01.0001				Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	17.1.1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	
1.04.03.2. 01.0004				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	17.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2. 02				OT 1.4.2.2 Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	OT 1.4.2.2 Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	17.2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2. 02.0008				Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	17.2.1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
1.04.03.2. 02.0010				Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	17.2.2 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2. 02.0011				Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	17.2.3 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2. 02.0012				Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	17.2.4 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
1.04.03.2. 02.0013				Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	17.2.5 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2. 02.0014				Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	17.2.6 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2. 02.0015				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak	17.2.7 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta	

				Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
1.04.03.2.03				OT 1.4.2.3 Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang dikerjakan	OT 1.4.2.3 Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang dikerjakan	17.3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2.03.0002				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	17.3.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
1.04.03.2.03.0003				Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	17.3.2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
1.04.03.2.03.0004				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	17.3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2.03.0007				Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	17.3.4 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2.03.0009				Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	17.3.5 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2.03.0010				Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	17.3.6 Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2.03.0011				Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	17.3.7 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2.03.0012				Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	17.3.8 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2.03.0013				Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	17.3.9 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	

1.04.04			OC 1.4.3 Meningkatnya rumah layak huni		OC 1.4.3 Berkurangnya jumlah unit RTLH	18. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
1.04.04.2. 01				OT 1.4.3.1 Meningkatnya Rumah Layak Huni	OT 1.4.3.1 Meningkatnya Rumah Layak Huni	18.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
1.04.04.2. 01.0001				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	18.1.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.04.2. 01.0004				Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	18.1.2 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
1.04.04.2. 01.0005				Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	18.1.3 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
1.04.04.2. 01.0006				Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	18.1.4 Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
1.04.04.2. 01.0007				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	18.1.5 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
1.04.04.2. 01.0008				Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	18.1.6 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	

1.04.04.2. 01.0009				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	18.1.7 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
1.04.05			OC 1.4.4 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		OC 1.4.4 Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU Cakupan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	19. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.05.2. 01				OT 1.4.4.1 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	OT 1.4.4.1 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	19.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.05.2. 01.0001				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	19.1.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
1.04.05.2. 01.0002				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	19.1.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
1.04.05.2. 01.0003				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	19.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
1.04.05.2. 01.0006				Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	19.1.4 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
1.04.05.2. 01.0007				Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	19.1.5 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
1.04.05.2. 01.0008				Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	19.1.6 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
1.04.05.2. 01.0009				Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	19.1.7 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
1.04.05.2. 01.0010				Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	19.1.8 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	

1.04.05.3.01				OT 1.4.4.2 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	OT 1.4.4.2 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	19.2 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.05.3.01.0006				Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	19.2.1 Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	
1.04.05.4.01				OT 1.4.4.3 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	OT 1.4.4.3 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	19.3 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.05.4.01.0009				Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	19.3.1 Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	
1.04.06			OC 1.4.5 Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah		OC 1.4.5 Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU Persentase Pengembangan Perumahan yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi	20. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.06.2.01				OT 1.4.5.1 Jumlah pengembang yang teregistrasi dan jumlah pengembang yang tersertifikasi	OT 1.4.5.1 Jumlah pengembang yang teregistrasi dan jumlah pengembang yang tersertifikasi	20.1 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
1.04.06.2.01.0001				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	20.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
1.5		S1.5 Sasaran : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas			S1.5 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		
2.11.02			OC 1.5.1 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		OC 1.5.1 Persentase rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti "Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi"	21. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01				OT 1.5.1.1 Tersusunnya dokumen RPPLH dan dokumen movev RPPLH	OT 1.5.1.1 Tersusunnya dokumen RPPLH dan dokumen movev RPPLH	21.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	

						Kabupaten/Kota	
2.11.02.2.01.0002				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	21.1.1 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
2.11.02.2.01.0003				RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	21.1.2 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
2.11.02.2.01.0004				RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	21.1.3 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
2.11.02.2.01.0005				Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	21.1.4 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
2.11.02.2.01.0006				RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	21.1.5 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
2.11.02.2.02				OT 1.5.1.2 Tersusunnya dokumen KLHS Kabupaten/Kota	OT 1.5.1.2 Tersusunnya dokumen KLHS Kabupaten/Kota	21.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
2.11.02.2.02.0002				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	21.2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
2.11.02.2.02.0004				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	21.2.2 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
2.11.02.2.02.0005				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	21.2.3 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
2.11.02.2.02.0006				Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	21.2.4 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
2.11.02.3.02				OT 1.5.1.3 Tersusunnya dokumen Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup	OT 1.5.1.3 Tersusunnya dokumen Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup	21.3 Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	
2.11.02.3.02.0001				Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	21.3.1 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	

2.11.02.4.02				OT 1.5.1.4 Tersusunnya dokumen Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup	OT 1.5.1.4 Tersusunnya dokumen Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup	21.4 Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	
2.11.02.4.02.0001				Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	21.4.1 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	
2.11.03			OC 1.5.2 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		OC 1.5.2 Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas tutupan lahan Indeks Kualitas udara	22. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01				OT 1.5.2.1 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	OT 1.5.2.1 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	22.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2.11.03.2.01.0001				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	22.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
2.11.03.2.01.0002				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	22.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
2.11.03.2.01.0004				Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	22.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
2.11.03.2.01.0005				Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	22.1.4 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
2.11.03.2.01.0006				Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	22.1.5 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
2.11.03.2.01.0007				Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas	22.1.6 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	

					Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		
2.11.03.2.01.0008				Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	22.1.7 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	
2.11.03.2.01.0009				Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	22.1.8 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
2.11.03.2.01.0010				Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	22.1.9 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
2.11.03.2.01.0011				Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	22.1.10 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
2.11.03.2.01.0012				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	22.1.11 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
2.11.03.2.01.0013				Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	22.1.12 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
2.11.03.2.01.0014				Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	22.1.13 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
2.11.03.2.01.0015				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22.1.14 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
2.11.03.2.02				OT 1.5.2.2 Terlaksananya kegiatan penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan	OT 1.5.2.2 Terlaksananya kegiatan penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan	22.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

2.11.03.2.02.0001				Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	22.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
2.11.03.2.02.0002				Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	22.2.2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.02.0003				Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	22.2.3 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.03				OT 1.5.2.3 Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	OT 1.5.2.3 Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	22.3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2.11.03.2.03.0001				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	22.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
2.11.03.2.03.0006				kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	22.3.2 Pelaksanaan remediasi	
2.11.03.2.03.0007				kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	22.3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	
2.11.03.2.03.0008				kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	22.3.4 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	
2.11.03.2.03.0009				kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	22.3.5 Pelaksanaan rehabilitasi	
2.11.03.2.03.0010				kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	22.3.6 Pelaksanaan Restorasi	
2.11.03.2.03.0011				pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	22.3.7 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	

2.11.03.2.03.0012				kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	22.3.8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
2.11.03.2.03.0013				kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	22.3.9 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	
2.11.04			OC 1.5.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		OC 1.5.3 Persentase RTH Persentase luasan KEHATI yang dikelola	23. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
2.11.04.2.01				OT 1.5.3.1 Jumlah KEHATI yang dikelola	OT 1.5.3.1 Jumlah KEHATI yang dikelola	23.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
2.11.04.2.01.0001				Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	23.1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
2.11.04.2.01.0003				Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	23.1.2 Pengelolaan Kebun Raya	
2.11.04.2.01.0004				Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	23.1.3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
2.11.04.2.01.0006				Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	23.1.4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
2.11.04.2.01.0007				Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	23.1.5 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
2.11.04.2.01.0008				Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	23.1.6 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
2.11.04.2.01.0009				Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	23.1.7 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
2.11.04.3.01				OT 1.5.3.2 Jumlah KEHATI yang dikelola	OT 1.5.3.2 Jumlah KEHATI yang dikelola	23.2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

2.11.04.3. 01.0008				Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	23.2.1 Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	
2.11.04.3. 01.0009				Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota	23.2.2 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	
2.11.05			OC 1.5.4 Meningkatnya penanganan B3 dan Limbah B3		OC 1.5.4 Persentase Limbah B3 yang terkelola	24. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
2.11.05.2. 01				OT 1.5.4.1 Terlaksananya kegiatan penyimpanan sementara LB3	OT 1.5.4.1 Terlaksananya kegiatan penyimpanan sementara LB3	24.1 Penyimpanan sementara Limbah B3	
2.11.05.2. 01.0001				Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2.11.05.2. 01.0002				Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	24.1.2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
2.11.05.2. 01.0003				beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	24.1.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
2.11.05.2. 01.0004				tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	24.1.4 Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
2.11.05.2. 02				OT 1.5.4.2 Terlaksananya kegiatan pengumpulan LB3 dalam 1 daerah	OT 1.5.4.2 Terlaksananya kegiatan pengumpulan LB3 dalam 1 daerah	24.2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.11.05.2. 02.0001				Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24.2.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

2.11.05.2. 02.0002				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	24.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
2.11.05.2. 02.0003				beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	24.2.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
2.11.05.2. 02.0004				terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	24.2.4 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
2.11.05.2. 02.0005				tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	24.2.5 Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
2.11.06			OC 1.5.5 Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		OC 1.5.5 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Persentase persetujuan lingkungan yang diterbitkan	25. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
2.11.06.2. 01				OT 1.5.5.1 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	OT 1.5.5.1 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	25.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.11.06.2. 01.0001				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	25.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
2.11.06.2. 01.0006				Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	25.1.2 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	

2.11.06.2. 01.0007				Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	25.1.3 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2. 01.0009				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25.1.4 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2.11.06.3. 01				OT 1.5.5.2 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	OT 1.5.5.2 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	25.2 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.11.06.3. 01.0005				Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	25.2.1 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	
2.11.06.4. 01				OT 1.5.5.3 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	OT 1.5.5.3 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	25.3 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.11.06.4. 01.0005				Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	25.3.1 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	
2.11.07			OC 1.5.6 Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang		OC 1.5.6 Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	26. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	

			terkait dengan PPLH			PPLH	
2.11.07.2.01				OT 1.5.6.1 Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	OT 1.5.6.1 Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	26.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
2.11.07.2.01.0001				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	26.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
2.11.07.2.02				OT 1.5.6.2 Jumlah Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	OT 1.5.6.2 Jumlah Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	26.2 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
2.11.07.2.02.0001				Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	26.2.1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
2.11.08			OC 1.5.7 Meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		OC 1.5.7 Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitasnya"Jumlah kelompok masyarakat/komunitas yang peduli lingkungan hidup"	27. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2.11.08.2.01				OT 1.5.7.1 Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	OT 1.5.7.1 Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	27.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

2.11.08.2.01.0002				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	27.1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01.0003				Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	27.1.2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01.0004				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	27.1.3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	
2.11.08.2.01.0005				Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal /lembaga masyarakat /komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	27.1.4 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal /lembagamasyarakat /komunitas /kelompok masyarakat	
2.11.09			OC 1.5.8 Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		OC 1.5.8 Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat	28. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2.11.09.2.01				OT 1.5.8.1 Jumlah penghargaan yang diberikan	OT 1.5.8.1 Jumlah penghargaan yang diberikan	28.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.11.09.2.01.0001				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha /Dunia Pendidikan /Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	28.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /DuniaUsaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2.11.10			OC 1.5.9 Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		OC 1.5.9 Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	29. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.10.2.01				OT 1.5.9.1 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terfasilitasi	OT 1.5.9.1 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terfasilitasi	29.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
2.11.10.2.01.0003				Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	29.1.1 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	
2.11.10.2.01.0004				Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	29.1.2 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
2.11.10.2.01.0005				Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	29.1.3 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
2.11.10.2.01.0006				Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	29.1.4 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
2.11.10.2.01.0007				PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	29.1.4 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	
2.11.11			OC.1.5.10 Meningkatnya tata kelola persampahan		OC 1.5.10 Indeks kinerja pengelolaan sampah Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah	30. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
2.11.11.2.01				OT 1.5.10.1 Persentase sampah yang terkelola	OT 1.5.10.1 Persentase sampah yang terkelola	30.1 Pengelolaan Sampah	
2.11.11.2.01.0004				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30.1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

2.11.11.2. 01.0005				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	30.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
2.11.11.2. 01.0007				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	30.1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
2.11.11.2. 01.0008				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	30.1.4 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
2.11.11.2. 01.0009				Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	30.1.5 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
2.11.11.2. 01.0010				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	30.1.6 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	
2.11.11.2. 01.0011				Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	30.1.7 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
2.11.11.2. 01.0012				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	30.1.8 Penanganan sampah melalui pengangkutan	
2.11.11.2. 01.0013				Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	30.1.9 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	
2.11.11.2. 01.0014				Tersedianya dan beroperasinya sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	30.1.10 Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	

2.11.11.2. 01.0015				Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	30.1.11 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
2.11.11.2. 01.0016				Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	30.1.12 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
2.11.11.2. 01.0017				Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	30.1.13 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
2.11.11.2. 01.0018				Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	30.1.14 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
2.11.11.2. 01.0019				Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	30.1.15 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
2.11.11.2. 01.0020				Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	30.1.16 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
2.11.11.2. 01.0021				Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	30.1.17 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
2.11.11.2. 02				OT 1.5.10.2 Terlaksananya penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta	OT 1.5.10.2 Terlaksananya penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta	30.2 Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	
2.11.11.2. 02.0001				Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	30.2.1 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

2.11.11.2.03				OT 1.5.10.3 Jumlah pihak swasta yang diawasi	OT 1.5.10.3 Jumlah pihak swasta yang diawasi	30.3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
2.11.11.2.03.0001				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	30.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	
2.11.11.2.03.0002				Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	30.3.2 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	
2.11.11.2.03.0003				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	30.3.3 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	

Berdasarkan hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagaimana pada Tabel 4.2 dibawah ini

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9.781.500.000,00		11.402.000.000,00		12.792.500.000,00		14.765.000.000,00		16.610.500.000,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.448.000.000,00		7.088.000.000,00		7.593.000.000,00		8.599.000.000,00		9.479.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	88.91	90	6.448.000.000,00	91	7.088.000.000,00	92	7.593.000.000,00	93	8.599.000.000,00	94	9.479.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		130.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.151.000.000,00		6.151.000.000,00		6.701.000.000,00		7.701.000.000,00		8.801.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	60	5.000.000.000,00	95	6.000.000.000,00	95	6.500.000.000,00	95	7.500.000.000,00	95	8.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.500.000.000,00		7.500.000.000,00		8.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	60	5.000.000.000,00	95	6.000.000.000,00	95	6.500.000.000,00	95	7.500.000.000,00	95	8.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				80.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	4	80.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	4	80.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				347.000.000,00		352.000.000,00		342.000.000,00		272.000.000,00		287.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	60	200.000.000,00	65	200.000.000,00	70	200.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	60	200.000.000,00	65	200.000.000,00	70	200.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Ketersediaan barang Milik Daerah sesuai Perencanaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	100.000.000,00	24	60.000.000,00	24	70.000.000,00	24	80.000.000,00	24	80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	150.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	100.000.000,00	24	60.000.000,00	24	70.000.000,00	24	80.000.000,00	24	80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	150.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				430.000.000,00		290.000.000,00		230.000.000,00		281.000.000,00		56.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	100.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00	5	4.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		4.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	100.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00	5	4.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				876.000.000,00		1.050.000.000,00		1.129.000.000,00		1.289.000.000,00		1.449.000.000,00		
Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	876.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.129.000.000,00	100	1.289.000.000,00	100	1.449.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program kabupaten	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, dan Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				107.000.000,00		114.000.000,00		121.000.000,00		128.000.000,00		135.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya sosialisasi dalam rangka persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	25	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	10	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00	35	10.000.000,00	40	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30	30	12.000.000,00	30	14.000.000,00	30	16.000.000,00	30	18.000.000,00	30	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30	30	15.000.000,00	30	20.000.000,00	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30	30	15.000.000,00	30	20.000.000,00	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.02.0008 - Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30	30	12.000.000,00	30	14.000.000,00	30	16.000.000,00	30	18.000.000,00	30	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	10	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00	35	10.000.000,00	40	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	25	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				400.000.000,00		545.000.000,00		690.000.000,00		835.000.000,00		980.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Pengadaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana/relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	5	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	0	4	5.000.000,00	5	5.000.000,00	6	5.000.000,00	7	5.000.000,00	8	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4	6	100.000.000,00	7	150.000.000,00	8	200.000.000,00	9	250.000.000,00	10	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	2	40.000.000,00	2	60.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4	4	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	3	20.000.000,00	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	4	150.000.000,00	8	200.000.000,00	10	250.000.000,00	12	300.000.000,00	14	350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4	6	100.000.000,00	7	150.000.000,00	8	200.000.000,00	9	250.000.000,00	10	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	4	150.000.000,00	8	200.000.000,00	10	250.000.000,00	12	300.000.000,00	14	350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	0	4	5.000.000,00	5	5.000.000,00	6	5.000.000,00	7	5.000.000,00	8	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	5	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	3	20.000.000,00	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	2	40.000.000,00	2	60.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4	4	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pendistribusian dan serah terima rumah bag korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	15	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	10	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	10	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.02.2.04.0004 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.04.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	15	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				136.000.000,00		137.000.000,00		138.000.000,00		139.000.000,00		140.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				87.000.000,00		103.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	20	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	1	5.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	70.000.000,00		90.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihar	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				70.000.000,00		90.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan	1	1	70.000.000,00		90.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik													
1.04.02.2.06.0002 - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	20	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				5.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	1	5.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpeliharaan	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.06.0006 - Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Rencana Tapak dan Lantai Perumahan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terwujudnya Kebutuhan Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				873.000.000,00		1.005.000.000,00		1.137.000.000,00		1.269.000.000,00		1.400.000.000,00		
Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	100	100	873.000.000,00	100	1.005.000.000,00	100	1.137.000.000,00	100	1.269.000.000,00	100	1.400.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terkelolanya izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25	35	10.000.000,00	40	10.000.000,00	45	10.000.000,00	50	10.000.000,00	60	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha				25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25	35	10.000.000,00	40	10.000.000,00	45	10.000.000,00	50	10.000.000,00	60	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				528.000.000,00		645.000.000,00		762.000.000,00		879.000.000,00		995.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Persentase Luas Kawasan Kumh dibawah 10 Ha yang dikerjakan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	1	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0010 - Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				1.300.000.000,00		1.905.000.000,00		2.510.000.000,00		3.115.000.000,00		3.720.000.000,00		
Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	100	1.300.000.000,00	100	1.905.000.000,00	100	2.510.000.000,00	100	3.115.000.000,00	100	3.720.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				1.300.000.000,00		1.905.000.000,00		2.510.000.000,00		3.115.000.000,00		3.720.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Rumah layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	100	100	1.000.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	3.000.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki												
	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	50	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	50	50	200.000.000,00	50	300.000.000,00	50	400.000.000,00	50	500.000.000,00	50	600.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	10	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00	35	10.000.000,00	40	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		3.000.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100	100	1.000.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	3.000.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	50	50	200.000.000,00	50	300.000.000,00	50	400.000.000,00	50	500.000.000,00	50	600.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	50	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	10	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00	35	10.000.000,00	40	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				248.500.000,00		317.000.000,00		385.500.000,00		454.000.000,00		522.500.000,00		
Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100	100	248.500.000,00	100	317.000.000,00	100	385.500.000,00	100	454.000.000,00	100	522.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				248.500.000,00		317.000.000,00		385.500.000,00		454.000.000,00		522.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4	6	100.000.000,00	7	150.000.000,00	8	200.000.000,00	9	250.000.000,00	10	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	6	6	7.500.000,00	6	10.000.000,00	6	12.500.000,00	6	15.000.000,00	6	17.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	6	6	7.500.000,00	6	10.000.000,00	6	12.500.000,00	6	15.000.000,00	6	17.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4	6	100.000.000,00	7	150.000.000,00	8	200.000.000,00	9	250.000.000,00	10	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		
Persentase pengembangan perumahan yang tersertifikasi	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana	100	100	36.000.000,00	100	37.000.000,00	100	38.000.000,00	100	39.000.000,00	100	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah Pengembang yang teregistrasi dan jumlah pengembang yang tersertifikat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.151.500.000,00		1.131.000.000,00		1.399.000.000,00		1.513.250.000,00		1.636.500.000,00		
2.10.02 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				-		-		-		-		-		

Penyelesaian izin lokasi	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.02.2.01 - Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
terlaksananya pengelolaan izin lokasi				-		-		-		-		-	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				130.000.000,00		160.000.000,00		190.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		
Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi penyelesaian kasus tanah negara	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	130.000.000,00	100	160.000.000,00	100	190.000.000,00	100	220.000.000,00	100	250.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000,00		160.000.000,00		190.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah Kasus Tanah Negara yang diselesaikan	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	90.000.000,00	1	105.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota				45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		105.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	90.000.000,00	1	105.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				222.000.000,00		239.000.000,00		256.000.000,00		273.000.000,00		290.000.000,00		
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	100	222.000.000,00	100	239.000.000,00	100	256.000.000,00	100	273.000.000,00	100	290.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				222.000.000,00		239.000.000,00		256.000.000,00		273.000.000,00		290.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah Kasus dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1	1	37.000.000,00	1	39.000.000,00	1	41.000.000,00	1	43.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				37.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1	1	37.000.000,00	1	39.000.000,00	1	41.000.000,00	1	43.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.10.05.2.01.0006 - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				360.000.000,00		395.000.000,00		430.000.000,00		465.000.000,00		500.000.000,00		
tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	100	360.000.000,00	100	395.000.000,00	100	430.000.000,00	100	465.000.000,00	100	500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				220.000.000,00		250.000.000,00		280.000.000,00		310.000.000,00		340.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Jumlah Lokasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	39.000.000,00	1	42.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria				22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.				33.000.000,00		36.000.000,00		39.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	39.000.000,00	1	42.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.10.06.2.02 - Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah Lokasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	1	34.000.000,00	1	38.000.000,00	1	42.000.000,00	1	46.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.02.0001 - Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.02.0002 - Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.02.0003 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.02.0004 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				34.000.000,00		38.000.000,00		42.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan	1	1	34.000.000,00	1	38.000.000,00	1	42.000.000,00	1	46.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Tanah Absentee													
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		
Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	100	100	130.000.000,00	100	145.000.000,00	100	160.000.000,00	100	175.000.000,00	100	190.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang direkomendasikan	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	80.000.000,00	1	95.000.000,00	1	110.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.10.07.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku				50.000.000,00		65.000.000,00		80.000.000,00		95.000.000,00		110.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	80.000.000,00	1	95.000.000,00	1	110.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				127.000.000,00		135.000.000,00		143.000.000,00		149.000.000,00		155.000.000,00		
Pemanfaatan tanah kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntuknya	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	100	100	127.000.000,00	100	135.000.000,00	100	143.000.000,00	100	149.000.000,00	100	155.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.08.2.01 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terselesaikannya masalah tanah kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.10.08.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				97.000.000,00		105.000.000,00		113.000.000,00		119.000.000,00		125.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2	2	32.000.000,00	2	35.000.000,00	2	38.000.000,00	2	39.000.000,00	2	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong				32.000.000,00		35.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya koordinasi pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2	2	32.000.000,00	2	35.000.000,00	2	38.000.000,00	2	39.000.000,00	2	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Pemanfaatan tanah negara	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Persentase Izin Membuka tanah yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				147.500.000,00		22.000.000,00		185.000.000,00		196.250.000,00		216.500.000,00		
Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	100	100	147.500.000,00	100	22.000.000,00	100	185.000.000,00	100	196.250.000,00	100	216.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				147.500.000,00		22.000.000,00		185.000.000,00		196.250.000,00		216.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Luas lahan yang Bersertifikat	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	1	1	10.000.000,00	1	3.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	4.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	1	1	7.500.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	1.250.000,00	1	1.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	3.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	4.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	1	30.000.000,00	1	3.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				40.000.000,00		4.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000,00	1	4.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		3.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	1	30.000.000,00	1	3.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		4.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	4.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		3.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	3.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01.0005 - Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul				10.000.000,00		3.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	1	1	10.000.000,00	1	3.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.10.10.2.01.0006 - Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK				7.500.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		1.250.000,00		1.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	1	1	7.500.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	1.250.000,00	1	1.500.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.579.000.000,00		23.255.000.000,00		23.847.000.000,00		24.441.000.000,00		25.030.000.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				777.000.000,00		864.000.000,00		871.000.000,00		878.000.000,00		885.000.000,00		
Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi				777.000.000,00		864.000.000,00		871.000.000,00		878.000.000,00		885.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				337.000.000,00		344.000.000,00		351.000.000,00		358.000.000,00		365.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya dokumen RPPLH dan Dokumen Monev RPPLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	1	36.000.000,00	1	38.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	1	36.000.000,00	1	38.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				440.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tersusunnya dokumen KLHS kabupaten/kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.623.000.000,00		1.748.000.000,00		1.869.000.000,00		1.992.000.000,00		2.115.000.000,00		
terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lahan	70	85.17	1.623.000.000,00	85.23	1.748.000.000,00	85.30	1.869.000.000,00	85.37	1.992.000.000,00	85.44	2.115.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Indeks Kualitas Air	69.64	77.57		77.77		77.97		78.17		78.37		1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Indeks Kualitas Udara	94.26	79.53		79.83		80.13		80.43		80.73		1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.243.000.000,00		1.311.000.000,00		1.379.000.000,00		1.447.000.000,00		1.515.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	3	3	35.000.000,00	3	40.000.000,00	3	45.000.000,00	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	3	3	20.000.000,00	3	30.000.000,00		40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2	3	26.000.000,00	4	27.000.000,00	5	28.000.000,00	6	29.000.000,00	7	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2	2	730.000.000,00	2	760.000.000,00	2	790.000.000,00	2	820.000.000,00	2	850.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2	3	26.000.000,00	4	27.000.000,00	5	28.000.000,00	6	29.000.000,00	7	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	3	3	20.000.000,00	3	30.000.000,00		40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	3	3	35.000.000,00	3	40.000.000,00	3	45.000.000,00	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				730.000.000,00		760.000.000,00		790.000.000,00		820.000.000,00		850.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2	2	730.000.000,00	2	760.000.000,00	2	790.000.000,00	2	820.000.000,00	2	850.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				240.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		360.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
terlaksananya kegiatan penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3	3	55.000.000,00	3	65.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00	3	95.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3	3	55.000.000,00	3	65.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00	3	95.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				140.000.000,00		167.000.000,00		190.000.000,00		215.000.000,00		240.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			-		-		-		-		-	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1	1	16.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	100	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi				-		-		-		-		-	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			-		-		-		-		-	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi				16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0010 - Pelaksanaan Restorasi				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	100	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				16.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1	1	16.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				3.045.000.000,00		3.130.000.000,00		3.215.000.000,00		3.300.000.000,00		3.385.000.000,00		
Luas KEHATI yang dikelola	Persentase RTH	100	100	3.045.000.000,00	100	3.130.000.000,00	100	3.215.000.000,00	100	3.300.000.000,00	100	3.385.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3.045.000.000,00		3.130.000.000,00		3.215.000.000,00		3.300.000.000,00		3.385.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah KEHATI yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	300.000.000,00	5	350.000.000,00	5	400.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	15	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	150.000.000,00	2	180.000.000,00	2	210.000.000,00	2	240.000.000,00	2	270.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.5	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.0003 - Pengelolaan Kebun Raya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.5	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	0.5	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	15	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	300.000.000,00	5	350.000.000,00	5	400.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				150.000.000,00		180.000.000,00		210.000.000,00		240.000.000,00		270.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	150.000.000,00	2	180.000.000,00	2	210.000.000,00	2	240.000.000,00	2	270.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				220.000.000,00		235.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		280.000.000,00		
Persentase Limbah B3 yang terkelola	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100	100	220.000.000,00	100	235.000.000,00	100	250.000.000,00	100	265.000.000,00	100	280.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				134.000.000,00		140.000.000,00		146.000.000,00		152.000.000,00		158.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya kegiatan penyimpanan sementara LB3	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	(Online Single Submission)													
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	1	1	16.000.000,00	1	19.000.000,00	1	22.000.000,00	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				18.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				16.000.000,00		19.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	1	1	16.000.000,00	1	19.000.000,00	1	22.000.000,00	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				86.000.000,00		95.000.000,00		104.000.000,00		113.000.000,00		122.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya kegiatan Pengumpulan LB3 dalam satu daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya												
	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	1	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	4	4	22.000.000,00	4	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	2	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	20.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	4	4	22.000.000,00	4	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	2	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.02.0006 - Fasilitas Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3				14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	1	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				210.000.000,00		235.000.000,00		260.000.000,00		285.000.000,00		305.000.000,00		
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100	100	210.000.000,00	100	235.000.000,00	100	260.000.000,00	100	285.000.000,00	100	305.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				210.000.000,00		235.000.000,00		260.000.000,00		285.000.000,00		305.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	7	7	50.000.000,00	7	55.000.000,00	7	60.000.000,00	7	65.000.000,00	7	70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2	2	55.000.000,00	2	65.000.000,00	2	75.000.000,00	2	85.000.000,00	2	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2	2	55.000.000,00	2	65.000.000,00	2	75.000.000,00	2	85.000.000,00	2	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	7	7	50.000.000,00	7	55.000.000,00	7	60.000.000,00	7	65.000.000,00	7	70.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				100.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	100	100.000.000,00	100	115.000.000,00	100	130.000.000,00	100	145.000.000,00	100	160.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	1	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1	105.000.000,00	1	115.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan													
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1	105.000.000,00	1	115.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				380.000.000,00		405.000.000,00		430.000.000,00		455.000.000,00		480.000.000,00		
jumlah kelompok masyarakat/komunitas yang peduli lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	380.000.000,00	100	405.000.000,00	100	430.000.000,00	100	455.000.000,00	100	480.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000,00		405.000.000,00		430.000.000,00		455.000.000,00		480.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	7	7	30.000.000,00	7	35.000.000,00	7	40.000.000,00	7	45.000.000,00	7	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	30	30	50.000.000,00	30	60.000.000,00	30	70.000.000,00	30	80.000.000,00	30	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	30	30	50.000.000,00	30	60.000.000,00	30	70.000.000,00	30	80.000.000,00	30	90.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	7	7	30.000.000,00	7	35.000.000,00	7	40.000.000,00	7	45.000.000,00	7	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	5	180.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	100	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Jumlah Penghargaan yang diberikan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	7	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	7	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				235.000.000,00		265.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00		355.000.000,00		
Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	235.000.000,00	100	265.000.000,00	100	295.000.000,00	100	325.000.000,00	100	355.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				235.000.000,00		265.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00		355.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terfasilitasi	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3	3	35.000.000,00	3	40.000.000,00	3	45.000.000,00	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	5	8	90.000.000,00	8	110.000.000,00	8	130.000.000,00	8	150.000.000,00	8	170.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	6	30.000.000,00	7	35.000.000,00	8	40.000.000,00	9	45.000.000,00	10	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01.0003 - Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3	3	35.000.000,00	3	40.000.000,00	3	45.000.000,00	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				90.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	5	8	90.000.000,00	8	110.000.000,00	8	130.000.000,00	8	150.000.000,00	8	170.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	6	30.000.000,00	7	35.000.000,00	8	40.000.000,00	9	45.000.000,00	10	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01.0012 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				15.639.000.000,00		15.908.000.000,00		16.177.000.000,00		16.446.000.000,00		16.715.000.000,00		
Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan				15.639.000.000,00		15.908.000.000,00		16.177.000.000,00		16.446.000.000,00		16.715.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				15.447.000.000,00		15.699.000.000,00		15.951.000.000,00		16.203.000.000,00		16.455.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase sampah yang terkelola	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00		180.000.000,00	1	200.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100	100	2.000.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.400.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	4	4	900.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.100.000.000,00	4	1.200.000.000,00	4	1.300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Pemrosesan Akhir													
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3650	3650	1.500.000.000,00	3700	1.500.000.000,00	3800	1.500.000.000,00	3900	1.500.000.000,00	4000	1.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0.2	0.2	250.000.000,00	0.2	250.000.000,00	0.21	250.000.000,00		250.000.000,00	0.215	250.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupat en/kota atau TPA/TPST Regional	3650	3650	9.000.000.000,00	3700	9.000.000.000,00	3800	9.000.000.000,00	3900	9.000.000.000,00	4000	9.000.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0.2		100.000.000,00	0.2	100.000.000,00	0.21	100.000.000,00	0.21	100.000.000,00	0.215	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0.2		90.000.000,00	0.21	100.000.000,00	0.21	110.000.000,00	0.21	120.000.000,00	0.215	130.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	1		100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	57.000.000,00	1	59.000.000,00	1	61.000.000,00	1	63.000.000,00	1	65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		60.000.000,00	1	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	5	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				57.000.000,00		59.000.000,00		61.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	57.000.000,00	1	59.000.000,00	1	61.000.000,00	1	63.000.000,00	1	65.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	5	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3650	3650	1.500.000.000,00	3700	1.500.000.000,00	3800	1.500.000.000,00	3900	1.500.000.000,00	4000	1.500.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	4	4	900.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.100.000.000,00	4	1.200.000.000,00	4	1.300.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.200.000.000,00		2.300.000.000,00		2.400.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100	100	2.000.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.400.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0.2	0.2	250.000.000,00	0.2	250.000.000,00	0.21	250.000.000,00		250.000.000,00	0.215	250.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00		180.000.000,00	1	200.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3650	3650	9.000.000.000,00	3700	9.000.000.000,00	3800	9.000.000.000,00	3900	9.000.000.000,00	4000	9.000.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		60.000.000,00	1	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0.2		90.000.000,00	0.21	100.000.000,00	0.21	110.000.000,00	0.21	120.000.000,00	0.215	130.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0027 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	1		100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

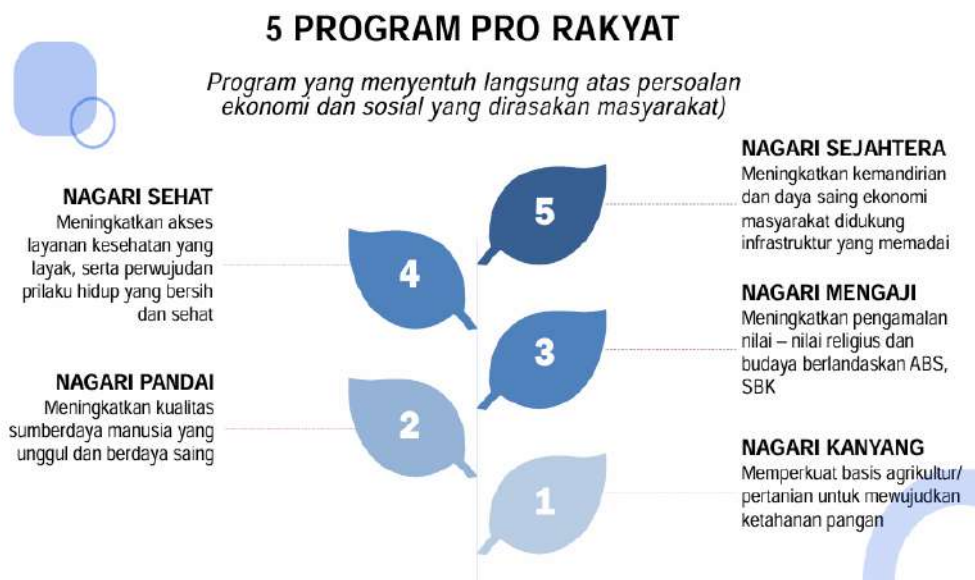
2.11.11.2.01.0029 - Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		150.000.000,00	1	150.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0.2		100.000.000,00	0.2	100.000.000,00	0.21	100.000.000,00	0.21	100.000.000,00	0.215	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.02 - Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta				60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	4	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	4	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.02.0001 - Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	4	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	4	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				132.000.000,00		139.000.000,00		146.000.000,00		153.000.000,00		160.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah pihak Swasta yang diawasi	Jumlah Unit/Usaha/Swasta /Kelompok Masyarakat/Lemba ga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.11.2.03.0002 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah				55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta /Kelompok Masyarakat/Lemba ga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.03.0003 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				52.000.000,00		54.000.000,00		56.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.3

Lima Program Pro Rakyat HJ-RI Tahun 2025-2029

Dari kelima program Pro Rakyat diatas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mendukung program unggulan yang pertama yaitu **“Nagari Sejahtera”**. Program Pro Rakyat tersebut disinkronkan dengan misi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Program Pro Rakyat Tahun 2025-2030

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Misi	Program Unggulan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nagari Sejahtera	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat didukung Infrastruktur yang memadai	Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif Misi 5 : Mewujudkan Pesisir Selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana.	a. Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Akibat Bencana b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mendukung Program pemerintah 3 Juta Rumah c. Penanganan Kawasan Kumuh d. Penyediaan PSU Perumahan e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau f. Penyusunan LKHS RPJPD/RPJMD g. Pengendalian Izin Usaha h. Pengendalian Limbah B3 i. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian lingkungan dengan menindaklanjuti pengaduan dan mengawasi Usaha/Izin yang telah dikeluarkan j. Penanganan Pengaduan k. Melakukan Upaya Bebas sampah Sampah sampai Tahun 2030	Aksi : a. Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana - Tahun 2026 Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana 3 Unit Rumah - Tahun 2027 Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana 4 Unit Rumah - Tahun 2028 Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana 5 Unit Rumah - Tahun 2029 Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana 6 Unit Rumah - Tahun 2030 Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana 7 Unit Rumah Pembangunan Rumah Akibat Bencana - Tahun 2026 Pembangunan Rumah Akibat Bencana 4 Unit Rumah - Tahun 2027 Pembangunan Rumah Akibat Bencana 5 Unit Rumah - Tahun 2028 Pembangunan Rumah Akibat Bencana 6 Unit Rumah - Tahun 2029 Pembangunan Rumah Akibat Bencana 7 Unit Rumah - Tahun 2030 Pembangunan Rumah Akibat Bencana 8 Unit Rumah b. Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni dilakukan dengan target - Tahun 2026 Rehabilitasi Rumah Peningkatan Kualitas sebanyak 500 Unit Rumah - Tahun 2027 Rehabilitasi Rumah Peningkatan Kualitas sebanyak 500 Unit Rumah - Tahun 2028 Rehabilitasi Rumah Peningkatan Kualitas sebanyak 500 Unit Rumah - Tahun 2029 Rehabilitasi Rumah Peningkatan Kualitas sebanyak 500 Unit Rumah - Tahun 2030 Rehabilitasi Rumah Peningkatan Kualitas sebanyak 500 Unit Rumah c. Penanganan Kawasan Kumuh - Tahun 2026 Penanganan Kawasan Kumuh 2 Ha - Tahun 2027 Penanganan Kawasan Kumuh 2 Ha - Tahun 2028 Penanganan Kawasan Kumuh 2 Ha - Tahun 2029 Penanganan Kawasan Kumuh 2 Ha - Tahun 2030 Penanganan Kawasan

					Kumuh 2 Ha d. Menyediakan PSU Perumahan - Tahun 2026 Membangun PSU Perumahan 1 Unit - Tahun 2027 Membangun PSU Perumahan 1 Unit - Tahun 2028 Membangun Membangun PSU Perumahan 1 Unit - Tahun 2029 Membangun PSU Perumahan 1 Unit - Tahun 2030 Membangun PSU Perumahan 1 Unit Fasilitasi Sambungan Listrik - Tahun 2026 Fasiltasi Sambungan Listrik 100 Unit - Tahun 2027 Fasiltasi Sambungan Listrik 100 Unit - Tahun 2028 Fasiltasi Sambungan Listrik 100 Unit - Tahun 2029 Fasiltasi Sambungan Listrik 100 Unit - Tahun 2030 Fasiltasi Sambungan Listrik 100 Unit e. Pengendalian Limbah B3 Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Perusahaan - Tahun 2026 Pengendalian Limbah B3 10 Usaha - Tahun 2027 Pengendalian Limbah B3 10 Usaha - Tahun 2028 Pengendalian Limbah B3 10 Usaha - Tahun 2029 Pengendalian Limbah B3 10 Usaha - Tahun 2030 Pengendalian Limbah B3 10 Usaha f. Pengawasan izin Usaha - Tahun 2026 Mengawasi 7 Izin/Usaha - Tahun 2027 Mengawasi 7 Izin/Usaha - Tahun 2028 Mengawasi 7 Izin/Usaha - Tahun 2029 Mengawasi 7 Izin/Usaha - Tahun 2030 Mengawasi 7 Izin/Usaha g. Penanganan Pengaduan - Tahun 2026 Menaganai 5 Pengaduan Lingkungan Hidup - Tahun 2027 Menaganai 8 Pengaduan Lingkungan Hidup - Tahun 2028 menangani 8 Pengaduan Lingkungan Hidup - Tahun 2029 Menaganai 8 Pengaduan Lingkungan Hidup - Tahun 2030 Menaganai 8 Pengaduan Lingkungan Hidup h. Melakukan Upaya Kabupaten Bebas Sampah sampai Tahun 2030 - Tahun 2026 Membuat Percontohan 5 Nagari pembangunan TPS - Tahun 2027 Membangun TPS 5 Nagari - Tahun 2028 Membangun TPS 5 Nagari - Tahun 2029 Membangun TPS 5 Nagari - Tahun 2030 Membangun TPS 5 Nagari

Dukungan pelaksanaan Program Pro Rakyat dapat disajikan pada Tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4. 4
Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat

No	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Satuan	Target						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nagari Lestari	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana														
		Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	Unit		3	4	5	6	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	350,000,000	450,000,000	550,000,000	650,000,000	650,000,000
		Pembangunan Rumah Akibat Bencana	Unit		4	5	6	7	8	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
2	Nagari Lestari	Penanganan Kawasan Kumuh														
		Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Ha	-	2	2	2	2	2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3	Nagari Lestari	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni														
										PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	700,000,000	1,905,000,000	2,510,000,000	3,115,000,000	3,720,000,000	3,720,000,000

		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Unit	30	500	500	500	500	500	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
4	Nagari Lestari	Penyediaan PSU di Perumahan								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
		Penyediaan PSU di Perumahan	Unit		1	1	1	1	1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	317,000,000	385,500,000	454,000,000	522,500,000	522,500,000
		Fasilitasi Sambungan Listrik	Unit		100	100	100	100	100	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						
5	Nagari Lestari	Pengelolaan Runag Terbuka Hijau								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
			Lokasi	5	5	5	5	5	5	Kegiatan Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,000,000,000	3,130,000,000	3,215,000,000	3,300,000,000	3,385,000,000	3,385,000,000
6	Nagari Lestari	Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD								PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	871,000,000	878,000,000	885,000,000	885,000,000
		Penyusunan Dokumen KLHS Perencanaan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						
7	Nagari Lestari	Pengendalian Izin /Usaha								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
											500,000,000	1,748,000,000	1,869,000,000	1,992,000,000	2,115,000,000	2,115,000,000

		Pengendalian Izin /Usaha	Usaha	5	5	5	5	5	5	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						
		Kampung Iklim	Kampung	3	1	3	3	3	3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						
		Pemantauan Kualitas air Sungai	Sungai	8	8	8	8	8	8	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
		Pengujian Kualitas Air	Medi a Uji	2	2	2	2	2	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						
8	Nagari Lestari	Pengendalian Limbah B3, RS, Klinik,Puskesmas Perumahan								PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	220,000,000	235,000,000	250,000,000	265,000,000	280,000,000	280,000,000
		Pengendalian Limbah B3, RS, Klinik,Puskesmas Perumahan	Usaha	10	10	10	10	10	10	Kegiatan -Penyimpanan sementara Limbah B3 Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						
		Rincian Teknis Limbah B3	Rincian Teknis	1	1	1	1	1	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						
9	Nagari Lestari	Pengawasan Izin Usaha								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	210,000,000	235,000,000	260,000,000	285,000,000	305,000,000	305,000,000

		Pengawasan Izin Usaha	Usaha	7	7	7	7	7	7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						
10	Nagari Lestari	Penanganan Pengaduan	Pengaduan							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	235,000,000.00	265,000,000.00	295,000,000.00	325,000,000.00	355,000,000.00	355,000,000.00
		Penanganan Pengaduan		5	8	8	8	8	8							
12	Nagari Lestari	Melakukan Upaya Bebas Sampah sampai dengan Tahun 2030	Nagari							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Penelolaan Sampah Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	8,000,000,000	15,908,000,000	16,177,000,000	16,446,000,000	16,715,000,000	16,715,000,000
		Membangun 1 TPS/Nagari		1	5	5	5	5	5							
		Memperluas Layanan Pengumpulan Sampah Menyediakan Sarana dan Prasana Pengelolaan Sampah Menangani Sampah melalui Proses Pengangkutan		%	100	100	100	100	100							
				Unit	4	4	4	4	4							
			M3	3650	3650	3700	3800	3900	4000							

		Pemeliharaan kendaraan Operasional Sampah	Unit	20	20	20	20	20	20	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						
		Daur Ulang Smpah	%	0.2	0.2	0.21	0.21	0.21	0.215	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						
		Sampah yang diolah di TPA	M3	3650	3650	3700	3800	3900	4000	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						
TOTAL											12,065,000,000	24,293,000,000	26,482,500,000	27,810,000,000	30,932,500,000	30,932,500,000

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Program pembangunan Urusan Perumahan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan dan urusan Lingkungan Hidup yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 diimplementasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya. Penetapan IKU tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025-2030 yang telah ditetapkan sebagaimana pada Tabel 4.4 dibawah ini, yaitu :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

N O	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Rasio permukiman layak huni	Angka	0,9877	0,9878	0,988	0,9881	0,9882	0,9884	0,9885	
2	Indeks Respon Lingkungan Hidup	Angka	0.6	0.65	0.675	0.7	0.725	0.75	0.775	
3	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	88,91	89	89,51	90,11	90,71	91,31	91,91	
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	92,9065	93,2033	94,4274	95,6515	96,8756	98,0977	99,3328	
6	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	50	52	55	58	61	65	70	
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Tahunan)	%	0	0	15.47	15.97	16.52	17.12	17.77	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan, target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini, yaitu:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	positif	%	7.168	6.995	6.822	6.648	6.475	6.302	6.129	
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	0	0	0.01398	0.0279	0.041 9	0.0559	0.0699	
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	positif	%	1	20	25	30	35	40	45	
5	Rasio rumah layak huni	positif	Angka	0.2043	0.2049	0.2057	0.2067	0.207 7	0.2089	0.2103	
6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	10	25	30	35	40	45	50	

	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
8	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	positif	%	5	5	10	10	10	10	10	
10	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	positif	%	88.55	89.55	90.55	91.55	92.55	93.55	94.55	
11	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	positif	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
12	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	positif	Persentase	0	10	20	30	40	50	60	
13	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	positif	%	0	0	10	20	30	40	50	
14	Tersedianya tanah untuk masyarakat		%	0	5	10	15	20	25	30	
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
15	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	positif	%	30	31	32	33	34	35	36	

16	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	positif	Persentase	30	31	32	33	34	35	36	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI